

**EDUKASI BANKZISKA PONOROGO  
UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
SYARIAH  
PADA KELOMPOK *AL-GHÂRIMÎN***

**TESIS**



**Oleh:**

**WASIS NUR NAINI**

**NIM 501210033**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi. Berkaitan dengan literasi keuangan ini, jika merujuk dari data yang ditunjukkan oleh OJK, masyarakat Indonesia masih tergolong rendah tingkat literasi keuangannya, terlebih dalam tingkat literasi keuangan syariah. Pasalnya menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih di angka 12,12%. Dengan tingkat literasi keuangan syariah yang sangat rendah tersebut berimplikasi pada keputusan-keputusan menyangkut keuangan. Sehingga dalam banyak kasus masyarakat masih cenderung rentan dalam membuat keputusan keuangan, seperti misalnya tidak sedikit masyarakat memutuskan meminjam kepada rentenir atau lintah darat untuk permodalan usaha mereka. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha dan mencapai kestabilan ekonomi, sebab sudah terjerat hutang dengan bunga yang tinggi, memberatkan, dan mengandung unsur riba. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang Bankziska membuat program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok yang terjerat hutang (*Al-Ghârimîn*).

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti, yakni menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Bankziska Ponorogo (Manajer, Karyawan, Relawan, dan

Mitra). Sedangkan dalam prose menganalisis data peneliti menggunakan metode induktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan edukasi Bankziska Ponorogo, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan implikasi atau dampaknya terhadap peningkatan literasi keuangan syariah pada Kelompok *Al-Ghârimîn*.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan edukasi Bankziska untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn* dilakukan melalui beberapa program kegiatan seperti: pengajian secara berkala, pengajian dan sosialisasi saat pencairan, program literasi keuangan syariah melalui media massa. Faktor penghambat program edukasi tersebut diantaranya, terbatasnya materi edukasi dan sumber dana Bankziska, sedangkan faktor pendukungnya diantaranya, Edukasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur, Adanya kerjasama kolaboratif dengan BMT Hasanah, Adanya peran dari relawan Bankziska. Kemudian dampak dari program edukasi Bankziska tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku dan pemberdayaan ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn*.

**Kata Kunci:** *Literasi Keuangan, Keuangan Syariah, Kelompok Al-Ghârimîn.*

# THE EDUCATION OF BANKZISKA PONOROGO TO IMPROVE SHARIA FINANCIAL LITERACY ON AL-GHÂRIMÎN GROUP

## ABSTRACT

Financial literacy can be interpreted as the ability to use knowledge and skills to manage financial resources effectively to achieve prosperity and economic stability. In relation to this financial literacy, when referring to the data shown by the OJK, the Indonesian people are still relatively low in terms of financial literacy, especially in terms of Islamic financial literacy. Because according to results The 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) shows that the level of Islamic financial literacy in Indonesian society is still at 12.12%. With a very low level of Islamic financial literacy, this has implications for decisions regarding finance. So that in many cases people still tend to be vulnerable in making financial decisions, for example, not a few people decide to borrow from moneylenders or loan sharks for their business capital. This makes it difficult for them to develop their business and achieve economic stability, because they are already in debt with high interest rates, are burdensome, and contain elements of usury. This is what later became the background for Bankziska to create an educational program to increase Islamic financial literacy in debt-ridden groups (*Al-Ghârimîn*).

In this study, researchers used a type of field research, with a qualitative research approach. The data collection techniques carried out by researchers, namely using observation techniques, interviews, and documentation. Researchers conducted interviews with Bankziska Ponorogo (Managers, Employees, Volunteers, and Partners). Meanwhile,

in the process of analyzing data, researchers used inductive methods.

The purpose of this study is to find out how the implementation of Bankziska Ponorogo education, the supporting and inhibiting factors, and the implications or impacts on increasing Islamic financial literacy in the group *Al-Ghârimîn*.

The conclusion in this study is the implementation of Bankziska education to increase Islamic financial literacy in groups *Al-Ghârimîn* carried out through several program activities such as: periodic recitation, recitation and outreach during disbursement, Islamic financial literacy program through the mass media. The inhibiting factors for the education program include the limited educational materials and sources of Bankziska funds, while the supporting factors include, Education can be carried out in a systematic and measurable manner, There is collaborative collaboration with BMT Hasanah, There is the role of Bankziska volunteers. Then the impact of the Bankziska educational program


**Keywords:** *Financial Literacy, Sharia Finance, Al-Ghârimîn Group.*



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Wasis Nur Naini, NIM 501210033** dengan judul: **“Penerapan Literasi Keuangan Syariah Pada kelompok *Al-Ghârimîn* (Studi di Bankziska Ponorogo).”** Maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis *Mumâqashah* Tesis.

Pembimbing I,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP 1976051172002121002

Ponorogo, 05 Mei 2023

Pembimbing II,



Dr. Hj. Khasmati Rofiah, M.S.I.  
NIP 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/AK-PP/PT/VI/2021

Alamat : Jl. Pramuka 156 P.O. Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [info@iainponorogo.ac.id](mailto:info@iainponorogo.ac.id)

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Wasis Nur Naini, NIM 501210033, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul "*Edukasi Bankziska Ponorogo untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok Al-Ghârimin*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. NIP 197502072009011007 Ketua Sidang		09 Juni 2023
2	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Penguji Utama		09 Juni 2023
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP 1976051172002121002 Penguji 2		09 Juni 2023
4	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. NIP 197401102000032001 Sekretaris		09 Juni 2023

Ponorogo, 09 Juni 2023  
Direktur Pascasarjana,



Dr. Muhs. Tasrif, M.Ag.  
NIP 197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Nur Naini

NIM : 501210033

Fakultas : Pascasarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Edukasi Bankziska untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah  
Pada Kelompok *Al-Ghârimîn*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Juni 2023

Penulis,



Wasis Nur Naini  
NIM 501210033



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Wasis Nur Naini**, NIM **501210033**, Program Magister Prodi **Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Edukasi Bankziska Ponorogo untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok *Al-Ghârimin*”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 08 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



**WASIS NUR NAINI**

**NIM 501210033**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PROPOSAL</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH</b> .....	<b>22</b>
A. Edukasi .....	
1. Pengertian Edukasi.....	21
2. Tujuan Edukasi .....	22
3. Metode edukasi .....	22

B.	Literasi Keuangan Syariah .....	23
1.	Pengertian Literasi Keuangan .....	23
2.	Aspek Literasi Keuangan .....	26
3.	Literasi Keuangan Syariah .....	33
4.	Manfaat Literasi Keuangan Syariah.....	36
5.	Indikator Literasi Keuangan Syariah .....	37
C.	Literasi Keuangan dengan Pendekatan Sakinah Finance .....	40
1.	Pengertian Sakinah Finance .....	40
2.	Nilai-nilai dalam Sakinah Finance.....	48
3.	Manajemen Keuangan Islam Perspektif Sakinah Finance .....	53
D.	Aspek Perilaku Ekonomi dan Pemberdayaan.....	53
1.	Pemberdayaan Ekonomi .....	53
2.	Perilaku Ekonomi.....	59
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN EDUKASI BANKZSIKA</b>	
	<b>UNTUK MENINGKATKAN LITERASI</b>	
	<b>KEUANGAN SYARIAH DI BANKZSIKA</b>	
	<b>PONOROGO .....</b>	<b>62</b>
A.	Profil Bankziska Ponorogo .....	62
1.	Sejarah Bankziska Ponorogo .....	62
2.	Visi dan Misi Bankziska Ponorogo.....	68

3. Konsep Bankziska Ponorogo .....	69
4. Kegiatan Bankziska Ponorogo .....	71
B. Pelaksanaan Edukasi Bankziska Pada Kelompok <i>Al-Ghârimîn</i> .....	72
1. Edukasi Keuangan Syariah pada Kelompok <i>Al-Ghârimîn</i> .....	72
2. Tujuan Penerapan Edukasi Keuangan Syariah pada Kelompok <i>Al- Ghârimîn</i> .....	76
3. Analisis Pelaksanaan Edukasi Keuangan Syariah pada Kelompok <i>Al-Ghârimîn</i> .....	68

**BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG  
PROGRAM EDUKASI BANKZISKA UNTUK  
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN  
SYARIAH PADA KELOMPOK *AL-  
GHÂRIMÎN*.....92**

A. Faktor Penghambat Program Edukasi Bankziska .....	92
1. Terbatasnya Materi Edukasi Bankziska .....	92
2. Terbatasnya Sumber Dana Bankziska....	94

B. Faktor Pendukung Program Edukasi	
Bankziska .....	95
1. Sistem yang Praktis dan Terukur .....	95
2. Adanya kerjasama Kolaboratif dengan BMT Hasanah.....	97
3. Peran dan Bantuan Relawan Bankziska.....	97
<b>BAB V DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERILAKU EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK <i>Al-GHÂRIMÎN</i> DI BANKZISKA .....</b>	<b>98</b>
A. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Ekonomi Kelompok <i>Al-Ghârimîn</i> di Bankziska Ponorogo.....	98
B. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Kelompok <i>Al-Ghârimîn</i> di Bankziska Ponorogo.....	99
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merujuk dari pendapat yang dikemukakan Komisi Literasi dan Pendidikan Keuangan Amerika Serikat, Literasi Keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan serta memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk mengatur sumber daya keuangan secara lebih efektif untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Sedangkan jika menukil dari keterangan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan diartikan sebagai suatu proses dan rangkaian aktivitas dari seseorang dalam rangka meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), dan juga keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu memanfaatkan serta mengelola sistem keuangan mereka dengan lebih baik atau kompatibel untuk menunjang kesejahteraan hidup di masa yang

---

<sup>1</sup> Rita Kusumadewi Dkk, *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2019), 33.

akan datang<sup>2</sup>. Literasi erat kaitannya dengan kemampuan hidup yang secara jangka panjang akan senantiasa dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai situasi, menghadapi berbagai dinamika, harapan, dan tantangan di masa depan.<sup>3</sup> Jika disimpulkan dan didefinisikan secara lebih sederhana, literasi keuangan memiliki pengertian sebagai suatu kemampuan atau keterampilan untuk mengidentifikasi pola dan permasalahan dalam bidang keuangan atau secara lebih luas dalam ranah ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup.<sup>4</sup>

Terkait dengan Literasi Keuangan ini, Berdasarkan penelitian dan survey yang dilaksanakan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 tentang tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia menunjukkan beberapa fakta dan temuan di antaranya: masyarakat dapat dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu *well literate* (21,84%), *sufficient literate*

---

<sup>2</sup> Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Pada Konsumen dan/atau masyarakat

<sup>3</sup> Suminto Dkk, "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi", *JPEK: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Volume 04 Nomor 1 (2020): 36.

<sup>4</sup> Ahmad Lukman Dkk, "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis" *Islamic Economics Journal*, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, Volume 5, Nomor 1 (2019): 142.



(75,69%), *less literate* (2,06%), dan yang terakhir *not literate* (0,41%). Sedangkan hasil survey OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia, yakni naik menjadi 29,7%, demikian juga di aspek inklusi keuangan terjadi kenaikan menjadi 67,8%. kemudian pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan mencapai 38,03% dan inklusi keuangan mencapai 76,19%.

Sedangkan terkait dengan literasi keuangan syariah, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama namun tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih cenderung rendah. OJK mencatat tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih pada angka 8,11% pada tahun 2016. kemudian hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, menunjukkan adanya peningkatan yakni mencapai angka 12,12%. Meskipun peningkatan itu masih dikatakan sangat tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum.<sup>5</sup> Maka dari itu Pemerintah bersama lembaga keuangan syariah terus mengupayakan pemahaman melek keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan. "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016," sumber dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-KuanganMeningkat>. diakses pada tgl. 05 April 2022.

menggiatkan edukasi literasi keuangan. Hal ini juga menjadi misi dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kemudian menerbitkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI). SNLKI tersebut menegaskan bahwa OJK bersama pemerintah bertujuan untuk memperluas akses masyarakat pada industri keuangan, yang salah satunya juga industri keuangan syariah.<sup>6</sup>

Sebab, jika tingkat literasi keuangan syariah tinggi maka hal ini dapat berdampak pada meningkatnya penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia. Sehingga hal ini secara langsung juga berakibat pada meningkatnya *market share* keuangan syariah di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam jurnal yang berjudul *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem* dijelaskan bahwa literasi keuangan erat hubungannya dengan keputusan seseorang untuk menggunakan produk dari lembaga keuangan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa edukasi

---

<sup>6</sup> Hani Meilita Purnama Subardi, Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah", *Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Volume 5, Nomor 1 (2019): 37.

<sup>7</sup> Murniati Mukhlisin Dkk, *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 54.

keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah.<sup>8</sup>

Begitu pula salah satu tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah dan lembaga filantropi Islam ialah sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali hal ini menjadi salah satu misi dari program inovasi Bankziska. Program Bankziska merupakan langkah LAZISMU dalam menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dari program Bankziska tersebut difungsikan untuk memberdayakan ekonomi para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bankziska dalam menjalankan kegiatannya juga berfokus untuk membumikan literasi Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah.<sup>9</sup> Tercetusnya program Bankziska ini dilatarbelakangi karena tingkat literasi keuangan masyarakat yang tergolong masih rendah. Rendahnya tingkat literasi serta kondisi ekonomi yang cenderung rentan ini membuat para

---

<sup>8</sup> Muhammad Khozin Ahyar, "Literasi Keuangan Syariah Dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)", *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Volume 09 Nomor 2 (2018): 193.

<sup>9</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

pelaku UMKM di Ponorogo seringkali membuat keputusan yang salah terkait keuangan mereka, terlebih untuk keperluan permodalan usaha. Mereka lebih memilih mengakses permodalan usaha kepada rentenir yang dikemudian hari membuat mereka terlilit hutang dan sulit untuk mengembalikan pinjamannya.

Berawal dari sini, kemudian Lazis Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang program Bankziska untuk upaya membebaskan masyarakat pelaku UMKM dari jeratan rentenir dan kemudian memahami prinsip-prinsip keuangan syariah. Program Bankziska sendiri pertama kali di dirikan di Kabupaten Ponorogo.<sup>10</sup>

Pemilihan Ponorogo sebagai tempat didirikannya Bankziska juga dikarenakan Kabupaten ini memiliki sentra pusat-pusat pasar tradisional. Namun, pasar tradisional tersebut banyak dimanfaatkan rentenir harian atau biasa disebut *Bank Thitil* untuk beroperasi dan memberikan permodalan kepada masyarakat kecil atau pelaku UMKM. Dalam beberapa kasus, tidak sedikit pelaku UMKM yang menggantungkan kebutuhan pendanaan usahanya kepada para rentenir. Sehingga, tidak

---

<sup>10</sup> Faruq Ahmad Futaqi, "Efektivitas peran Bankziska: Ancaman Pada Bank *Thitil*?" Adzkiya: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung: IAIN Metro, Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.

sedikit pula yang akhirnya terjatuh hutang kepada rentenir. Sehingga usaha yang dijalankan seringkali terbengkalai bahkan bangkrut karena siklus tambal-sulam dalam hal pendanaan usaha.<sup>11</sup> Persoalan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM di Ponorogo, sehingga mengakibatkan mereka dalam situasi terlilit hutang kepada rentenir.

Di dalam khasanah keilmuan Islam, orang yang terjatuh hutang tersebut masuk dalam kategori kelompok *Al-Ghârimîn*. Kelompok *Al-Ghârimîn* merupakan salah satu daripada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Pada zahirnya, *Al-Ghârimîn* didefinisikan sebagai orang yang berutang. Mayoritas mufasir pun demikian mengartikan *ghârim* dengan orang yang terlilit hutang. Imam At Thabari misalnya mengatakan bahwa *ghârim* adalah orang yang mencari hutang untuk perkara yang bukan maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut.

Dengan berbagai macam permasalahan hidup yang dialami *Al-Ghârimîn*, membuat mereka terpaksa memilih berhutang untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Selain

---

<sup>11</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

itu data menunjukkan bahwa sepadaan besar dari masyarakat yang berstatus miskin di Indonesia juga terjerat rentenir pada tahun 2013. Selanjutnya disepanjang 2016 ada sekitar 280 pengaduan laporan kepada pihak LBH mengenai pinjaman online. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait tentang literasi keuangan, termasuk juga literasi keuangan syariah.<sup>12</sup>

Banyaknya aspek penting terkait dengan literasi keuangan syariah tersebut, membuat Bankziska membuat berbagai program untuk membumikan literasi keuangan syariah. Program tersebut dikemas dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, pencairan permodalan usaha, *monitoring* usaha dan juga dakwah ekonomi yang didalamnya menyampaikan materi tentang literasi keuangan syariah.<sup>13</sup>

Dari Program-Program Bankziska tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian

---

<sup>12</sup> Laila Miftahul Jannah & Aufa Abdillah, “Penguatan Ekonomi Gharim Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat”, *I-Economic: A research Journal on Islamic Economics*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 07 Nomor 02 (2012): 124.

<sup>13</sup> Adib Khusnul Rois, dkk., “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Study Penyaluran Dana Zis Melalui Progam Bankziska di Ponorogo)”, *Perisai: Islamic Banking and Financial Journal*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 6 Nomor 2 (2022): 154.

ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program edukasi, faktor penghambat dan pendukung, serta dampak edukasi Bankziska Ponorogo tersebut untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-ghârimîn*. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan teori *Sakinah Finance*. *Sakinah Finance* secara khusus digagas untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan internal keluarga (mikro) dengan kerangka berpikir ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari pemaparan tersebut peneliti kemudian menyusun tesis berjudul: **Edukasi Bankziska Ponorogo untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Kelompok Al-Ghârimîn.**

## **B. Rumusan Masalah**

Penerapan literasi keuangan syariah yang dijalankan oleh Banziska telah menghadirkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dipelajari dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :



1. Bagaimana pelaksanaan edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung program edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*?
3. Bagaimana dampak edukasi keuangan syariah terhadap pemberdayaan dan perilaku ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan program edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan Syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan Syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*
3. Untuk menjelaskan dampak edukasi keuangan syariah terhadap pemberdayaan dan perilaku ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo



## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berkontribusi pada pengetahuan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau kajian lebih lanjut pada kalangan akademisi maupun kalangan praktisi dan dapat Memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah yang berhubungan dengan literasi keuangan syariah yang dilaksanakan di lembaga zakat.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Lembaga Amil Zakat**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi lembaga amil zakat dalam pelaksanaan program literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat

#### **b. Masyarakat Luas**

Dengan Terbukanya pemahaman tentang literasi keuangan syariah diharapkan masyarakat mampu memilih strategi manajemen keuangannya. Selain itu, masyarakat juga lebih bisa selektif

terhadap berbagai bentuk pembiayaan yang mengandung unsur ribawi, seperti *bank Thitil* atau *bank Plecit*.

## **E. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ada yang secara spesifik membahas terkait edukasi keuangan syariah kepada kelompok *Al-Ghârimîn* di lembaga amil zakat. Akan tetapi ada beberapa Penelitian yang membahas terkait Literasi keuangan syariah, antara lain yaitu:

Pertama, Penelitian Jurnal yang berjudul "Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)". Penelitian ini dikaji oleh Indra Kusuma Dewi dan Safaah Restuning Hayati Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat, menganalisis implementasi dengan menggunakan SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, dan mengetahui tingkat literasi keuangan

syariah pada masyarakat yang telah mendapatkan program literasi keuangan dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang digunakan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat dilakukan melalui beberapa program kegiatan, seperti: melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan edukasi melalui media massa, dan masyarakat secara langsung datang ke kantor. Pelaksanaan program edukasi yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera secara keseluruhan sudah sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SE.OJK.07/2014, yaitu berdasarkan prinsip inklusif, sistematis dan terukur, kemudahan akses, dan kolaborasi. Tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat yang telah mendapatkan program edukasi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebesar 82.42% yaitu berada pada kategori tinggi.

*Kedua*, Penelitian Jurnal yang berjudul "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya

---

<sup>14</sup> Indra Kusuma Dewi dan Safaah Restuning Hayati, "Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Alma Ata University Press, Volume 8 Nomor 2 (2018): 129.

Abadi Tulungagung". Penelitian ini diteliti oleh Agus Eko Sujianto, Zaini, dan, Linatul Rohmah dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pendampingan literasi keuangan kepada mitra dampingan yaitu usaha mikro yang diwakili oleh Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung. Metode yang dipilih yaitu Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM) sebagaimana direkomendasikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pendekatan yang relevan dengan studi ini yaitu memberikan literasi keuangan syariah secara praktis kepada mitra dampingan berbasis Android. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pada periode bulan Desember 2018, ternyata Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung mendapat keuntungan bersih setelah dikurangi zakat yaitu sebesar Rp 5.351.775,-. Walaupun proses produksi Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung ini berdasarkan pesanan, namun demikian keuntungan di bulan Desember dapat memberikan gambaran bahwa sektor usaha mikro mampu menghidupi

dirinya sendiri untuk mencapai kesejahteraan ekonominya.

15

*Ketiga, Penelitian jurnal berjudul " Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat". Penelitian ini diteliti oleh Anna Sardiana dan Zulfison, STIE Indonesia Banking School pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah dengan cara mengukur tingkat pengetahuan, kemampuan, dan sikap individu dalam keputusannya mengalokasikan dana ke ZISWAF. Penelitian ini mengambil batasan yakni hanya pada masyarakat yang mengalokasikan dana ZISWAFnya melalui Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan LAZ Al-Azhar. Sedangkan dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian ini*

---

<sup>15</sup> Agus Eko Sujianto, dkk., "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung, *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Semarang: Universitas PGRI Semarang, Volume 10 Nomor 1 (2019):117.

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap alokasi dana masyarakat pada Ziswaf.<sup>16</sup>

*Keempat*, Penelitian jurnal berjudul "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah". Penelitian ini dikaji oleh Tulasmi dn Titania Mukti, Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Tahun 2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada sektor pegadaian syariah di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden. Jawaban atas pertanyaan wawancara inilah yang kemudian disebut sebagai data penelitian primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh cabang gadai syariah di Yogyakarta dan peneliti mengambil sampel dengan probability sampling karena setiap elemen populasi bersifat homogen yang memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh kantor unit pegadaian syariah telah melaksanakan program untuk meningkatkan literasi

---

<sup>16</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, "Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Volume 3 Nomor 2 (2018): 172.

keuangan namun belum optimal dalam memahami secara spesifik SNLKI yang dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan kurangnya pelatihan dari pusat mengenai core action SNLKI.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan penemuan secara lebih khusus dan realistik dari fenomena yang tengah ada di masyarakat. Penelitian jenis ini menfokuskan pada kualitas data dan atau lebih menitik beratkan pada pengamatan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertumpu pada data-data yang didapatkan dari lapangan, lalu kemudian dilakukan analisis atas data tersebut.<sup>18</sup> Penulis memilih jenis penulisan ini karena

---

<sup>17</sup> Tulasmi dan Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, Volume 06 Nomor 02 (2020): 239.

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.

akan meneliti tentang edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*.

Sedangkan, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang berorientasi pada hasil data yang sifatnya deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari para informan, perilaku, dan peristiwa yang dialami.<sup>19</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bank Ziska Ponorogo. Lembaga ini diinisiasi oleh Lazis Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (LAZISMU Jatim) yang bertujuan sebagai program pembebasan masyarakat usaha mikro kecil dari jeratan riba/rentenir. Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa tambahan (*Al-Qordul Hasan*), tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha ultra mikro, mikro

---

<sup>19</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.



kecil dan petani kecil. Program pembebasan riba untuk masyarakat tersebut selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang kemudian diistilahkan sebagai Bankziska. Salah satu upaya pembebasan masyarakat dari pembiayaan ribawi tersebut, Bankziska menggiatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat yang menjadi mitra Bankziska, maka dari itu penulis berpendapat perlu adanya penelitian lebih lanjut di lembaga ini untuk mengetahui strategi literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Ziska Ponorogo.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang diperoleh dari rangkaian observasi pada pelaksanaan upaya literasi keuangan syariah di Bank Ziska Ponorogo dan melalui wawancara terkait dengan Strategi Literasi Keuangan Syariah dengan *Stake Holder* terkait kegiatan tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut dianalisis sedemikian rupa dengan menggunakan teori Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah.

## b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### 1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian. Yang dimaksud opini subyek secara individual atau kelompok dalam penelitian ini adalah opini atau pendapat dari responden baik dari pihak Bankziska, Relawan, maupun para mitra yang tergabung dalam Bankziska berdasarkan jawaban dari hasil interview. Peneliti dengan data primer dikumpulkan sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat

dieliminir atau setidaknya dikurangi.<sup>20</sup>

Dalam Penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak terkait, antara lain:

- a) Faruq Ahmad Futaqi (Manajer Bankziska)
- b) Setiyo Utomo (Relawan Bankziska)
- c) Siti Alfiah Sulalatin (Relawan Bankziska)
- d) Mitra (Kelompok Al-Ghârimîn) Bankziska Ponorogo

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak

---

<sup>20</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 153.

dipublikasikan.<sup>21</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan tertulis dapat berupa buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, berita dari media massa karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, website resmi organisasi/instansi dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait dengan Literasi Keuangan Syariah, dan jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan Literasi Keuangan Syariah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara menjadi salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara mempertanyakan langsung kepada responden, kemudian data yang didapatkan dari hasil

---

<sup>21</sup> Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1982), 80.

wawancara ini dijadikan acuan untuk menilai keabsahan dari data (informasi) yang lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara kepada Manager, 2 (dua) Relawan, dan Mitra 3 (Tiga) Mitra Bankziska Ponorogo. Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan Peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, Faktor penghambat dan pendukung program edukasi Bankziska Ponorogo, serta dampak edukasi keuangan syariah terhadap perilaku dan pemberdayaan ekonomi Kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo.

b. Observasi

Merujuk pada penjelasan Sutrisno Hadi, observasi diartikan sebagai sebuah proses yang kompleks dan mengandung beberapa unsur, rangkaian proses yang tidak terlepas dari beragam unsur proses biologis dan psikologis. Di antara hal

---

<sup>22</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Mode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 45

tersebut termasuk yang terpenting, ialah proses dengan indra pengamatan dan juga dengan ingatan.<sup>23</sup> Berkaitan dengan hal ini, observer berupaya untuk melihat atau pun mengamati secara visual sehingga validitas dari data yang diperoleh bisa sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan observer dalam proses pengamatan tersebut. Secara utilitas Metode observasi tersebut dalam digunakan supaya observer dapat meneliti dan mengidentifikasi secara lebih dekat dan langsung terkait dengan pelaksanaan program edukasi Bankziska untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*.

Observasi yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini yaitu Peneliti melakukan pengamatan langsung pada saat Bankziska memberikan materi terkait literasi keuangan syariah dalam pengajian yang dilaksanakan secara berkala, Kemudian peneliti juga melakukan *survey* lokasi di Kantor Bankziska untuk mengetahui program-program

---

<sup>23</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 9.

literasi keuangan syariah yang dijalankan di kantor Bankziska, kegiatan para Relawan Bankziska, serta usaha-usaha yang dijalankan Mitra Bankziska Ponorogo.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dalam hal ini sudah tersedia dalam bentuk catata-catatan dokumen. Dalam penelitian, secara khusus fungsi dari data yang berasal dari metode dokumentasi digunakan untuk data pelengkap dan pendukung data primer yang sebelumnya telah diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam.<sup>24</sup> Begitu pula metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan oleh Peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program edukasi Bankziska untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*. Peneliti mendapatkan dokumentasi dari berbagai sumber seperti buku, Jurnal, Website, Youtube Bankziska Ponorogo.

---

<sup>24</sup> Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam sebuah penelitian dirumuskan dengan menggunakan dan menitikberatkan pada kriteria *kredibilitas*. Kriteria *kredibilitas* dalam penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

*Triangulasi* dalam upaya untuk menguji *kredibilitas* merupakan sebuah cara untuk melakukan proses pengecekan data, baik dari berbagai sumber, atau pun beberapa periode waktu. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Teknik *triangulasi* sumber. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengkomparasikan serangkaian data dari hasil observasi dengan data dari hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil dari wawancara satu pihak dengan pihak lainnya. Kemudian pada tahap akhir peneliti akan menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>25</sup>

### 1) *Triangulasi* sumber

*Triangulasi* sumber untuk menguji keabsahan

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 227.



data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh Peneliti sampai pada kesimpulan, setelah itu diperlukan kesepakatan data. Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan data dari hasil wawancara kepada narasumber yang berbeda-beda dengan penggunaan teknik yang sama, yaitu wawancara.

## 2) *Triangulasi* Teknik

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Peneliti menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan program edukasi Bankziska Ponorogo untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*, faktor-faktor penghambat dan pendukung program edukasi tersebut, serta dampaknya terhadap perilaku dan pemberdayaan ekonomi kelompok

*Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dari temuan-temuan di lapangan kemudian dikaji dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahan data tersebut melalui tiga tahapan, yaitu pertama reduksi data, kemudian yang penyajian data, dan terakhir melakukan verifikasi atau penarikan sebuah kesimpulan. Data tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diperoleh dari proses wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang diperoleh dari Manajer, Relawan, Karyawan dan, Mitra Bankziska Ponorogo. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian, dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang bersifat kurang tersusun yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan Peneliti dengan cara berkesinambungan atau pun berkala, dimulai sejak awal kegiatan hingga sampai pada akhir

pengumpulan data. Kemudian peneliti melakukan reduksi data yang dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan konsep, pelaksanaan, dan dampak penerapan literasi keuangan Syariah terhadap kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan bentuk penyajian data dengan cara mengumpulkan serangkaian data dan mengambil sebagian dari data dari sejumlah keseluruhan data yang terkumpul dari lapangan, kemudian Peneliti menyajikan data tersebut ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan diuji ulang tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada pelaksanaan literasi keuangan Syariah di Bankziska Ponorogo.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat didefinisikan

sebagai suatu langkah untuk merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah melewati proses reduksi dan kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini berpola induktif, yaitu kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus. Dalam kaitannya dengan proses ini Peneliti mengkaji sejumlah data secara spesifik mengenai isu atau pun masalah yang dijadikan objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum dan menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.

## **7. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang digunakan Peneliti dalam menyusun atau menulis tesis ini, yaitu menggunakan metode atau pola induktif. Pada penelitian ini akan dilihat keterangan dari Manajer, Relawan, Karyawan, dan, Mitra Bankziska Ponorogo, kemudian terkait dengan data-data yang Peneliti dapatkan di lapangan tentang data pelaksanaan literasi keuangan Syariah, dan dampaknya pada pemberdayaan dan perilaku

ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dipada kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan

### **BAB II: EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH**

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu menguraikan pengertian Edukasi, Tujuan edukasi, metode edukasi, pengertian literasi keuangan, aspek literasi keuangan, manfaat literasi

keuangan Syariah, indikator literasi keuangan Syariah, literasi keuangan syariah dengan pendekatan *Sakinah Finance*, pemberdayaan dan perilaku Ekonomi.

**BAB III : PELAKSANAAN EDUKASI  
BANKZISKA UNTUK  
MENINGKATKAN LITERASI  
KEUANGAN SYARIAH PADA  
KELOMPOK *AL-GHÂRIMÎN***

Berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, yaitu gambaran umum Lembaga Bankziska Ponorogo yang terdiri dari: Sejarah berdirinya, visi dan misi, produk-produk, konsep bankziska, kegiatan Bankziska, serta pelaksanaan edukasi Bankziska untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada Kelompok *Al-Ghârimîn*, analisis terhadap pelaksanaan edukasi Bankziska pada kelompok *Al-Ghârimîn*.

**BAB IV : FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG EDUKASI BANKZISKA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA KELOMPOK *AL-GHÂRIMÎN*.**

Bab ini berisi tentang faktor penghambat dan pendukung edukasi Bankziska untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn*.

**BAB V : DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA KELOMPOK AL-GHARIMIN DI BANKZISKA PONOROGO**

Bab ini berisi tentang dampak literasi keuangan yariah terhadap perilaku ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo, dan, dampak literasi keuangan yariah terhadap pemberdayaan kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo

**BAB VII: PENUTUP**

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.





## **BAB II**

### **EDUKASI DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH**

#### **A. Teori Edukasi**

##### **1. Pengertian Edukasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>1</sup> edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi mandiri.<sup>2</sup>

Edukasi adalah suatu proses usaha memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet. 5. ; Atep Adya Barata, *perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan Negara/Daerah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 30.

kemauan, dan kemampuan, yang dilakukan dari, oleh, dan masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat Tujuan Edukasi.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dapat aktif dalam mengembangkan potensi diri.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara harmonis dengan sistem yang ada, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dilihat dari prosesnya, pendidikan akan berlangsung secara terus menerus seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya masyarakat dari zaman ke zaman.

## 2. Tujuan Edukasi

Tujuan dari Pendidikan atau edukasi ini

---

<sup>3</sup> Linda Krystianti, dkk., Pentingnya Edukasi untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Pada Remaja Guna Mengatur Keuangan Pribadi Serta Investasi di Masa yang Akan Datang, *Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat*, Pamulang: Universitas Pamulang, Volume 2 Nomor 2 (2022) 13.

mempengaruhi tiga aspek yang masih mengarah kepada normatif, yang pertama akan memberikan arahan atau wawasan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pendidikan. Kedua akan memberikan motivasi atau nilai semangat belajar dalam menjalankan kegiatan edukasi atau pendidikan yang tujuannya untuk mendapatkan nilai-nilai yang ingin di dapat dari materi yang diberikan, untuk dimanfaatkan atau di bagikan ke masyarakat. ketiga edukasi atau pendidikan dapat dijadikan sebagai kriteria atau tolak ukur dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran.<sup>4</sup>

### 3. Metode Edukasi

berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai, penggolongan metode edukasi yaitu:

#### a. Metode berdasarkan pendekatan perorangan

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah

---

<sup>4</sup> Saiful Anam, dkk., Edukasi Keuangan Dalam Meningkatkan Kinerja dan Keberlangsungan UMKM, *Jurnal Damarwulan*, Mojokerto: STIE Al-Anwar Mojokerto, Volume 5 Nomor 1 (2022), 32.

atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut.<sup>5</sup>

b. Metode Berdasarkan Pendekatan Kelompok

Penyuluhan berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam penyampaian edukasi dengan metode ini kita perlu mempertimbangkan besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Berdasarkan metode dan banyaknya peserta, edukasi kelompok dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar yaitu satu kelompok yang jumlah pesertanya lebih dari 15 orang. Metode yang baik dalam kelompok ini adalah ceramah dan seminar. Metode ceramah merupakan metode yang disampaikan seorang pembicara didepan sebuah forum yang dilakukan secara lisan sehingga kelompok sasaran dapat memperoleh suatu informasi yang disampaikan. Sedangkan seminar merupakan suatu kelompok yang dibuat untuk bersama-sama membahas suatu permasalahan yang ingin diselesaikan yang dipimpin oleh seseorang yang ahli dibidangnya.

## **B. Literasi Keuangan Syariah**

---

<sup>5</sup> Ibid., 42.

## 1. Pengertian Literasi Keuangan

Pengertian Literasi keuangan telah dipelajari diberbagai bidang, termasuk tentang perilaku dari konsumen. Literasi merupakan hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengetahuan itu menunjukkan unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Program International for Student Assesment (PISA) literasi keuangan ialah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep keuangan dan risiko, dan keterampilan, motivasi, kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif dan berbagai konteks keuangan, untuk meningkatkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi. Sehingga literasi keuangan mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tantangan keuangan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Manurung, literasi keuangan ialah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang

---

<sup>6</sup> Okky Dikria, Sri Umi Minarti W, “Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang”, *Jurnal Pendidikan ekonomi*, Malang: Universitas Negeri Malang, Volume 09 Nomor 2 (2016): 145

memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. Menurut Chen dan Volpe, literasi keuangan ialah kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang, sedangkan menurut pendapat ahli dalam penelitian Widyawati mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku. *The Presidents Advisory Council of Financial Literacy* dalam penelitian Krisna juga mendefinisikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta keahlian untuk mengelola sumber daya keuangan agar tercapai kesejahteraan.<sup>7</sup>

Menurut Lusardi dalam penelitian Krisna literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, lebih spesifiknya globalisasi

---

<sup>7</sup> Adler H. Manurung, *Successful Financial Planner A Complete Guide* (Jakarta: Grasindo, 2009): 24.

masalah dalam bidang keuangan. Menurut Houston dalam penelitian Widyawati menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Remund dalam menyatakan ada empat hal yang paling umum dalam literasi keuangan, yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan tetapi, juga atribut nonkognitif.<sup>8</sup> Menurut Rohrke & Robinson literasi keuangan merupakan solusi terbaik untuk memberitahu konsumen tentang manfaat mempunyai hubungan pada lembaga keuangan yang diantaranya, yaitu pendanaan serta kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif. Menurut Hailwood, financial literacy tentunya mempengaruhi bagaimana seseorang menyimpan dana, meminjam, berinvestasi serta mengelola keuangan. kecakapan finansial juga disini

---

<sup>8</sup> Irin Widyawati. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya" *ASSETS, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Madiun: Universitas PGRI Madiun Volume 1 Nomor 1 (2012): 91.

lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, sehingga bagaimana dapat menerapkan secara tepat.<sup>9</sup>

Literasi keuangan juga mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik pada pemilik usaha. Literasi keuangan merupakan sebuah tingkatan yang mana dapat memahami konsep dari keuangan dan proses dari sebuah kemampuan untuk mengurus pribadinya secara baik dalam jangka waktu pendek, sedang, maupun seumur hidup dan merubah keadaan ekonominya. Lusardi dan Mitchell dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari sejumlah pengetahuan dan kemampuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk mengelola atau

---

<sup>9</sup> Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Pada Pengelolaan Keuangan Pribadi" *Jurnal Nominal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 6 Nomor 1 (2017): 17.



menggunakan sejumlah uang atau meningkatkan tarif hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>10</sup>

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengelola secara efektif keuangan dalam mencapai keuangan yang baik (*American Institute of Certified Public Accountants*, 2013). Secara konseptual literasi keuangan memiliki dua dimensi, yaitu memahami pengetahuan keuangan secara teori dan menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki secara aplikasi.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan individu tentang keuangan dan kemampuan individu untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Literasi finansial terjadi ketika seorang individu yang cakap (*literate*) adalah seseorang yang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kecakapan (*literacy*) merupakan hal penting yang harus

---

<sup>10</sup> Lusardi, A dan O.S.Michell, "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence", *Journal of Economic Literature*, Amerika: American Economic Association, Volume 2 nomor 8 (2014): 5.

<sup>11</sup> Husnul Khatimah, *Strategi Inklusi dan Literasi keuangan BMT* (Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), 66.

dimiliki untuk mencapai tujuan tujuannya. Literasi finansial didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsep keuangan finansial yang ditimbulkannya.<sup>12</sup>

Remund menjelaskan lima domain dari literasi keuangan, yaitu: 1) Pengetahuan tentang konsep keuangan 2) Kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan 3) Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi 4) Kemampuan dalam membuat keputusan keuangan 5) Keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan. Dengan demikian pembelajaran keuangan sangat penting, termasuk pada pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan perencanaan sumber keuangan, penggunaan dan pengelolaan risiko terkait dengan produk keuangan mikro.

## **2. Aspek Literasi Keuangan**

---

<sup>12</sup> Ibid., 69.

Literasi keuangan terdapat beberapa aspek keuangan yang memungkinkan seorang individu untuk mengoptimalkan atau menerapkan literasi yang dimiliki secara maksimal. Aspek inilah yang akan membantu individu dalam perencanaan keuangan yang sehat dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. *Basic Personal Finance* (Dasar-dasar keuangan)

*Basic personal finance*, yaitu mencakup berbagai pemahaman dasar seseorang dalam suatu sistem keuangan, yaitu bagaimana seorang individu mengatur pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep dasar keuangan, seperti perhitungan sederhana, bunga majemuk, likuiditas, dan lain sebagainya.

b. *Money Management* (Pengelolaan Keuangan)

Pengelolaan keuangan mengajarkan bagaimana seorang individu mengelola keuangan pribadi mereka. Semakin banyak pemahaman mengenai literasi keuangan, maka semakin baik individu tersebut dalam mengelola keuangan pribadi mereka.

---

<sup>13</sup> Nababan D dan Sadalia, "Analisis Personal Literacy Dan Financial Behavior Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra utara" *Jurnal Media Informasi Manajemen*, Sumatra: Universitas Sumatra Utara, Volume 2 Nomor 3 (2013): 67.

Konsep *money management* mencakup bagaimana setiap individu dalam menganalisis keuangan pribadi mereka. Dalam hal ini individu diarahkan tentang bagaimana menyusun anggaran dan membuat prioritas penggunaan dana yang tepat sasaran.

c. *Credit and Debt Management* (Managemen Utang dan Kredit)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Management perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Managemen hutang atau Debt Management adalah proses pembayaran hutang dengan melibatkan pihak ketiga untuk

membantu pinjaman hutang. Untuk lebih memudahkan pengaturan hutang, maka sebaiknya dibuat rencana. Terdapat beberapa langkah pihak ketiga dalam memantau pengelolaan hutang seseorang.<sup>14</sup>

d. *Saving and Investment* (Tabungan dan Investasi)

Tabungan merupakan padaan pendapatan yang tidak dipergunakan untuk kegiatan konsumsi. Investasi adalah padaan dari pendapatan yang dipergunakan untuk kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan.<sup>15</sup>

e. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

Risiko adalah sesuatu yang muncul akibat dari adanya suatu ketidakpastian. Banyak cara yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi, yakni, dengan menjalankan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yang bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi" *Jurnal Nominal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 6 Nomor 1 (2017): 17.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 67.

mengelola risiko sehingga kerugian yang di alami dapat diminimalisir.

### **3. Strategi Literasi Keuangan**

Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang dalam hal ini merupakan salah satu Lembaga yang harusnya mempunyai integritas lebih untuk meningkatkan literasi keuangan, maka dari itu OJK juga turut mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional melalui Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Hal ini juga ditegaskan pada pilar 2 Kerangka Struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025 yakni terdapat program Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan dengan “Memperluas Akses Keuangan dan Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat.” Pilar tersebut kemudian menjadi salah satu acuan penyusunan arah strategis peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 – 2025.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), 2021-2025.

Ringkasan Eksekutif Arah strategis dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan beberapa program strategis SNLKI 2013 dan SNLKI (Revisit 2017), hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan tahun 2019, rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan literasi keuangan yang berkualitas, studi literatur mengenai perkembangan konsep, evaluasi kegiatan literasi keuangan yang telah dan sedang berjalan, serta implementasi literasi keuangan di negara lain. Jika merujuk dari penjelasan OJK Visi SNLKI 2021 – 2025 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (*Well Literate*) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan”. Visi dimaksud dijabarkan dalam tiga misi, yaitu:

- a. Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan;
- b. Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan; dan

- c. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif.<sup>17</sup>

Untuk kesinambungan, arah strategi dalam SNLKI 2021 – 2025 disusun berdasarkan 3 pilar program strategis SNLKI (Revisit 2017) yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Ketiga program strategis yang menjadi dasar dari SNLKI ini disusun atas beberapa hal. *Pertama*, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. *Kedua*, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan. *Ketiga*, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian literasi keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal. Program strategis Cakap Keuangan bertujuan untuk meningkatkan awareness dan

---

<sup>17</sup> Ibid.,



pemahaman masyarakat mengenai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.<sup>18</sup>

Kecakapan keuangan terbentuk dari beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan. Masyarakat yang cakap keuangan perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai lembaga serta produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk manfaat, fitur, risiko, hak, kewajiban, cara memperoleh, denda, dan biaya. Selanjutnya, program strategis Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan termasuk guncangan keuangan. Sikap keuangan yang bijak diawali dengan adanya tujuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan keuangan tersebut merupakan prasyarat seseorang dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kecakapan keuangan yang disertai dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk

---

<sup>18</sup> Husnul Khatimah, *Strategi Inklusi dan Literasi keuangan BMT* (Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019), 66.

memanfaatkan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh sebab itu, diperlukan program strategis Akses Keuangan guna memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Program strategis dimaksud diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta *core action*. Penjabaran program strategis menjadi program inisiatif dan *core action* dimaksudkan untuk mempermudah dan mempertajam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai masing-masing program strategis. Melalui penetapan program inisiatif dan *core action*, diharapkan kegiatan yang akan dilakukan menjadi lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing program strategis. Program inisiatif yang termuat dalam SNLKI ini menitikberatkan pada digitalisasi edukasi keuangan, intensifikasi literasi dan akselerasi produk keuangan syariah, pengembangan strategi pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan sesuai dengan target prioritas dan berdasarkan risk based perlindungan konsumen, pengenalan produk

keuangan generik serta aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga lainnya.<sup>19</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan program inisiatif, terdapat penguatan pada beberapa area core action, antara lain pengembangan infrastruktur literasi dan edukasi keuangan digital Massive Open Online Course (MOOC) melalui pengembangan Learning Management System (LMS), aliansi strategis melalui pemuka agama dan duta literasi keuangan dan duta outreach, penyediaan dashboard/tools sebagai alat bantu dalam membuat keputusan keuangan, pengembangan pusat data literasi keuangan, penyusunan modul literasi dan edukasi keuangan berdasarkan 3 level yaitu Basic, Intermediate dan Advanced serta berdasarkan data pengaduan konsumen. Untuk memastikan efektivitas pencapaian arah program strategis, SNLKI 2021 – 2025 didukung oleh tiga enabler yaitu memperkuat perencanaan strategis dan monitoring bisnis proses literasi dan edukasi keuangan, memperkuat hubungan kelembagaan, serta mengintensifkan campaign dan

---

<sup>19</sup> Murniati Mukhlisin Dkk, *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 54.

memperkuat infrastruktur literasi edukasi keuangan. Beberapa sasaran dari strategi literasi keuangan syariah ini diantaranya ialah UMKM.<sup>20</sup>

Literasi keuangan sangat penting pada pengusaha UMKM karena literasi keuangan dapat memperdayakan UMKM tentang sumber pendanaan dan keterampilan yang akan membekali UMKM untuk menimbang pilihan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan strukturkeuangannya. Literasi keuangan juga akan membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan. Sebaliknya, UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa sulit untuk membuat keputusan tentang sumber pembiayaan serta tidak siap untuk menghadapi permintaan dari potensi pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan dari pembiayaan.<sup>21</sup> UMKM yang tidak mempunyai catatan keuangan yang rapi atau tidak memberikan laporan keuangan yang

---

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 Tentang Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah,

<sup>21</sup> Yuli Krimonita Dewi, "Determinan Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Genteng di Tinjau dari Faktor Demografi, Jurnal Manajemen, Samarinda: Universitas Mulawarman, Volume 3 Nomor 3 (2021): 538.

transparan dan tersandar akan menyulitkan bank dan investor untuk menilai resiko usaha. Peran literasi keuangan semakin penting ketika sedang mengajukan kredit lembaga keuangan, karena:

- a. UMKM dengan tingkat literasi yang dapat mengurangi kegagalan pasar yang disebabkan oleh adanya informasi asimetri antara debitur dengan lembaga keuangan.
- b. Kemampuan analisis keuangan yang dilengkapi dengan penyajian dan pelaporan akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menggambarkan profil keuangan mereka kepada kreditur selama proses aplikasi kredit. Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam mendapatkan pembiayaan.
- c. UMKM yang memiliki tingkat literasi yang tinggi akan memahami pentingnya mengetahui berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai kebutuhan serta mekanisme pembayaran atau pelunasan pinjaman yang menguntungkan. Analisis arus kas dan proyeksi keuangan serta pemahaman atas rasio keuangan dasar merupakan hal yang penting untuk pemantauan perjanjian kredit.

- d. Literasi keuangan juga penting pada UMKM ketika memijam dengan menggunakan aset pribadi sebagai jaminan. Penggunaan kartu kredit pribadi dan pinjaman bank atas nama pribadi untuk mendanai proyek juga membutuhkan literasi keuangan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi untuk bisnis dan rumah tangga mereka. Setiap UMKM harus menimbang risiko dan manfaat terhadap setiap pilihan keuangan mereka.<sup>22</sup>

#### **4. Literasi Keuangan Syariah**

Berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan syariah. pemahaman ini termasuk prinsip dasar, akad transaksi, lembaga dan juga produk keuangannya.<sup>23</sup> Perilaku keuangan syariah diartikan sebagai implementasi yang didasarkan atas ilmu hukum syariah, setiap individu harus dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara

<sup>22</sup> Ibid., 538.

<sup>23</sup> Mister Candra dkk., "Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Memoderisasi Pengaruh Demografi Terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah", Jurnal Manajemen Motivasi, Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak, Volume 1 Nomor 16 (2020): 6.

membangun melek finansial yang mengarah pada perilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan tuntutan syariah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip dasar syariah yang kemudian akan bermanfaat pada masyarakat dimasa mendatang.

Literasi ekonomi syariah menurut Bank Indonesia, yaitu pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic & financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama. Kemudian cakupannya meliputi enam aspek, yaitu ekonomi syariah, lembaga keuangan sosial syariah, produk dan jasa halal, pengelolaan keuangan syariah,

kemampuan numerik ekonomi syariah, dan sikap terhadap masa depan.<sup>24</sup>

OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Pembahasan yang akan dilakukan pada padaan analisis hasil riset adalah dengan mempertimbangkan hasil penelitian dengan aspek pengetahuan, keyakinan serta proses atau aktivitas dalam memenuhi kriteria literasi keuangan. Terdapat empat tingkatan yang dapat dipakai sebagai tolok ukur, yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate*.<sup>25</sup>

Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan pada meningkatnya penggunaan

---

<sup>24</sup> Ahmad Lukman Dkk, "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis" *Islamic Economics Journal*, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, Volume 5, Nomor 1 (2019): 142.

<sup>25</sup> Muhammad Khozin Ahyar, "Literasi Keuangan Syariah Dan Pondok Pesantren" (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Volume 09 Nomor 2 (2018): 193



produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia yang secara langsung juga berakibat pada meningkatnya market share keuangan syariah di Indonesia. Dalam jurnal yang berjudul *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem* dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena literasi keuangan kuat hubungannya dengan keputusan seseorang untuk menggunakan keuangan formal. Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep akad dalam keuangan syariah, serta perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional, semuanya harus dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaannya. Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, maka diharapkan tingkat kesadaran dan

partisipasi publik terhadap institusi keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu.<sup>26</sup>

Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam, sedangkan menurut Ahmad, ekonomi Islam sebagai suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam. Khan menuturkan ekonomi Islam sebagai ilmu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Penulis menyimpulkan Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sebuah ilmu sosial yang mempelajari sistem ekonomi masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam.<sup>27</sup>

Kuangan syariah merupakan lembaga-lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan berbasis prinsip syariah, seperti Perbankan Syariah, Asuransi

---

<sup>26</sup> Ibid., 107.

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 35

Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Dalam pembahasan artikel ini, penulis lebih konsentrasi kepada Perbankan Syariah. Aktivitas Keuangan Islam biasanya diatur oleh Bank Islam. Bank Islam merupakan padaan dari Keuangan Islam. Bank Islam ini merupakan Bank yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) yang biasa disebut fiqh muamalah (aturan Islam dalam melakukan transaksi). Aturan dan regulasi fiqh muamalah berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, aturan dan regulasi fiqh muamalah juga bisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti ijma', qiyas dan ijtihad. Prinsip yang mendasari Keuangan Islam, antara lain larangan terhadap riba (bunga/interest), larangan terhadap maysir (judi/gambling) dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian). Prinsip lainnya yang juga mendasari Keuangan Islam adalah penggunaan serta transaksi beberapa komoditas yang terlarang atau haram dalam Islam. Dalam terminologi Keuangan Islam, banyak istilah-istilah metode yang biasa digunakan,

seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna', salam, ijarah dan qardhul hasan.<sup>28</sup>

Literasi keuangan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi keuangan yang ditimbulkannya. Sehingga preferensi individu dalam mengalokasikan keuangannya ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman, kemampuan atau keterampilan, serta keyakinan individu tersebut yang akhirnya membentuk sikapnya dalam memenuhi apa yang dipahaminya berkenaan dengan alokasi finansialnya yang kemudian disebut sepada disebut sebagai literasi keuangan syariah. Literasi keuangan menjadikan seseorang mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Oleh karena itu, pemahaman akan sebuah informasi menjadi penting dalam setiap proses pengambilan keputusan pada setiap individu. Gardner menyatakan bahwa pemahaman

---

<sup>28</sup> Muhammad Khozin Ahyar, "Literasi Keuangan Syariah Dan Pondok Pesantren",192.

adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

## 5. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan tolak ukur yang mengetahui seberapa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai prinsip keuangan Islam pada lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan syariah. Dengan pengaruh literasi keuangan yang baik, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan sehingga tujuan dan perencanaan keuangan dapat tercapai secara maksimal.<sup>30</sup>

Pada dasarnya antara mahasiswa dengan lembaga jasa keuangan syariah tentu saling membutuhkan sehingga semakin tinggi pengaruh literasi keuangan syariah, maka semakin banyak

---

<sup>29</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, "Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol, Volume 3 Nomor 2 (2018) 172.

<sup>30</sup>Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar di Kota Padang" *Jurnal Iqtishaduna*, Lumajang: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Volume 4 Nomor 2 (2018): 175.

mahasiswa yang akan memanfaatkan produk dan jasa di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini potensi keuntungan yang dapat diperoleh akan semakin besar. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu, maka akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Semakin banyak orang menabung dan melakukan kegiatan investasi secara syariah, maka diharapkan kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, maisir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan)<sup>31</sup>

## **6. Indikator Literasi Keuangan Syariah**

Menurut Shobah literasi keuangan Syariah merupakan sebuah kesadaran masyarakat dalam mengelola dana yang dimilikinya, berdasarkan

---

<sup>31</sup> Rita Kusumadewi, dkk., Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok pesantren, 55.

pengetahuan yang didapatkannya sesuai dengan syariat islam. Sehingga hal tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat serta dapat menyejahterakan hidupnya. Adapun indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah diantaranya adalah:

- a. Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Kemampuan, dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka ia mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.
- c. Sikap, dalam manajemen keuangan pribadi sikap berarti kemampuan dalam mengetahui sumber uang tunai, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membukan rekening pada lembaga keuangan syariah, mengajukan pembiayaan serta melakukan

rencanaan keuangan pribadi untuk masa yang akan datang.

- d. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.<sup>32</sup>

Literasi keuangan akan berjalan dengan baik apabila diterapkan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikannya, yaitu dengan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dan menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan. Beberapa indikator yang masuk ke dalam literasi keuangan syariah adalah, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dasar keuangan syariah

Pengetahuan adalah salah satu aspek yang umum sekaligus harus dimiliki dalam konsep literasi keuangan. Agar dapat mengelola keuangan, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang keuangan. Seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial individu ketika orang tersebut memiliki pengetahuan. Pengetahuan

---

<sup>32</sup> Okky Dikria dan Sri Umi Minarti W, "Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas, 126.



tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan.<sup>33</sup> Konsep dasar keuangan termasuk perhitungan bunga majemuk, tingkat bunga sederhana, nilai waktu dari uang, dan lainnya. Dalam Ekonomi Islam segala bentuk kegiatan yang tidak didasarkan pada prinsip Ekonomi Islam hanya akan mendatangkan keuntungan sesaat yang akan menimbulkan banyak kerugian. Sebagai seorang muslim yang sudah semestinya memiliki pengetahuan yang baik terutama dalam hal keuangan Islam, apa saja yang dilarang dalam kegiatan ekonomi dan apa saja yang harus dilakukan.

b. Pemahaman tentang akad dalam keuangan syariah

Dari segi kompensasi, akad di pada menjadi 2 padaan yakni:

- 1) Akad *Tabbaru*” adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit*

---

<sup>33</sup> Wagland and Taylor, “When it comes to financial literacy is gender really an issue” *Australian Accounting Business and Finance Journal*, Australia: University Of Wollongong Australia, Volume 3, nomor 1 (2009), 16.

(transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya. bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabbaru*” dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabbaru*”, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabbaru*” adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *conterpart* untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabbaru*” itu.<sup>34</sup>

- 2) Meminjamkan Uang, akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan

---

<sup>34</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 66.

qard. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.<sup>35</sup>

- 3) Meminjamkan Jasa, yaitu seperti akad meminjamkan uang akad meminjamkan jasa juga terpadu menjadi tiga jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita”, yaitu (jasa keahlian, keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang lain, itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini di rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa

---

<sup>35</sup> Ibid., 68

kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*<sup>36</sup>

- 4) Akad *Ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu, bersifat komersial.

## **C. Literasi Keuangan Syariah Perspektif Sakinah Finance**

### **1. Pengertian Sakinah Finance**

Sakinah Financial merupakan sebuah konsep keuangan yang pertama kali dikenalkan oleh Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, CFP dan Lukyan Tamanni. Teori ini merupakan salah satu tawaran solusi dan gerakan sosialisasi dalam rangka penyebarluasan pelaksanaan fincial atau *wealth planning*, terlebih dalam pengelolaan keuangan keluarga muslim. Salah satu ghiroh yang ingin ditanamkan dalam konsep pengelolaan keuangan ini adalah kemandirian ekonomi, baik kemandirian dalam hal finansial (*Financial Freedom*) dari pihak lain, atau pun membebaskan diri

---

<sup>36</sup> Ibid.,72

dari perilaku atau dorongan belanja yang sifatnya konsumtif (*Freedom of Wants*).

Sedangkan dalam dimensi pemaknaan, sakinah sendiri bisa dimaknai sebagai kondisi ketenangan, yang dalam hal ini menjadi salah satu cita-cita kondisi kehidupan keluarga. Menurut Murniati proses menuju sakinah ini merupakan upaya yang harus dilakukan dan diperjuangkan secara terus menerus. Meskipun ketenangan dapat dikategorikan sebagai state of mind, akan tetapi tetap perlu dijaga dan diupayakan.<sup>37</sup>

Dalam konteks keuangan konvensional, kondisi kemandirian secara ekonomi ini dimaknai oleh Robert Kiyosaki sebagai kondisi dimana seseorang telah bisa *men-suport* berbagai keperluan dirinya hanya dari passive income. Perolehan Passive income bisa dari hasil investasi property/ real esatate atau bisnis. Sementara menurut zuse orman, Financial freedom adalah hilangnya kecemasan akan uang untuk selamanya. Sedangkan dari literatur Islam, Ali bin Abi

---

<sup>37</sup> Eny Latifah dan Invony Dwi Aprilisanda, "Perilaku Keuangan Keluarga Dengan Pendekatan Sakinah FInance Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, BAJ (Behavioral Accounting Jurnal), Surabaya: Universitas Pembangunan Veteran, Volume 3 Nomor 2 (2020): 197.

Thalip pernah memberi keterangan terkait dengan kebebasan finansial, yang bila dimaknai sebagai suatu keadaan “saat seseorang sudah berhasil menempatkan harta di tangannya, namun tidak dihatinya”. Dengan kata lain, financial freedom diperoleh ketika sudah tertanam sifat qana’ah dalam hati seseorang, atau sudah terbebas dari kekhawatiran akan situasi hartanya.

Secara umum konsep sakinah finance yang ditawarkan Murniati telah diatur dan berada dalam lingkup Maqoshid syariah. Sedangkan maksud dari Maqoshid Syariah ialah dasar ditetapkannya suatu aturan agama (syariah) dalam Islam. Secara luas, maksud dari ditetapkannya aturan syariah itu ialah untuk perlindungan agama, menjaga garis keturunan, jiwa, ilmu pengetahuan dan harta. Jadi dapat dikatakan bahwa keuangan sakinah adalah cara mengatur keuangan secara islam agar mencapai tujuan *maqashid syari'ah* sebagai sarana ibadah, mengelola pendapatan, mengelola kebutuhan, mengelola impian/keinginan, mengelola persediaan/defisit, mengelola kontingensi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Lukyan dan Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keluarga Islami* (Solo: Tinta Madani, 2018), 8.

Sakinah berasal dari kata “*taskunu*” yang diambil dari kata “*sakana*” yakni diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Sakinah bisa diartikan juga sebagai kondisi ketenangan yang menjadi ciri utama dari sebuah kehidupan keluarga. Sedangkan Finance adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berkaitan dengan uang. Uang adalah salah satu alat bayar yang sah. Fungsi dari uang adalah untuk mengumpulkan kekayaan dan juga sebagai sarana untuk berjaga-jaga Garman dan Forge dalam Personal Finance, menyatakan bahwa bagaimana seseorang mengeluarkan, menyimpan, melindungi serta menginvestasikan sumberdaya keuangan mereka merupakan padaan dari finance itu sendiri. Berdasarkan definisi diatas, sakinah finance merupakan suatu keadaan keuangan yang menenangkan suatu keluarga, yang didapat secara halal dan dikelola dengan cara yang baik. Sehingga membuat keluarga yang menggunakannya menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah dalam pemanfaatan harta kekayaan. Pengelolaan keuangan keluarga secara Islam sangat dibutuhkan agar tercapainya *sakinah finance*. Ada beberapa poin yang

harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum mengelola keuangan keluarga secara Islam.<sup>39</sup>

Dalam konsep *sakinah finance* ini pula pengelolaan keuangan yang dimaksudkan adalah proses mengelola deficit pendapatan dan eksekusi pengeluaran untuk menghindari kondisi dhuafa dan berutang. Murniati berpendapat bahwa melek finansial (*financial literacy*) dan kecerdasan finansial (*Financial Quotient*) merupakan kunci menuju keluarga Indonesia yang selalu siaga terhadap badai krisis ekonomi tahan terhadap gempuran konsumerisme, serta siap menghadapi godaan utang dan riba. Ini tidak hanya berlaku untuk keluarga di kota-kota besar, tetapi juga semua keluarga di seluruh Indonesia. Liberalisasi sector keuangan dan perdagangan menjadikan keluarga-keluarga di daerah pedesaan dan terpencil makin rentan dan tidak berdaya dengan konsumerisme dan gaya hidup yang konsumtif. Pendidikan keuangan adalah salah satu tameng yang harus diberikan kepada semua keluarga Indonesia. Dan dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan

---

<sup>39</sup> Rosalia Debby Endrianti dan Nisful Laila, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam pada keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Surabaya: Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 7 (2016): 549



inilah maka keluarga Indonesia akan kembali menemukan jati diri, membangun harga diri sebagai keluarga yang mandiri, tidak bergantung pada utang atau uluran tangan orang lain.

Salah satu solusi untuk mengelola keuangan keluarga ialah dengan menggunakan konsep keuangan sakinah finance. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di sini dalam artian sebagai proses pengelolaan antara defisit pendapatan dan kelebihan pengeluaran, terutama untuk menghindari terjadinya kemiskinan dan terjerat hutang. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai pengelolaan keuangan adalah merumuskan aspek pendapatan yang akan menjadi surplus, dan dalam situasi inilah dapat dikategorikan kondisi yang ideal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>40</sup>

Keluangan yang tergolong dalam kriteria sakinah dapat mudah dicapai ketika stabilitas posisi pengeluaran sama dengan atau lebih kecil dari pendapatan. Dengan kata lain situasi ini merupakan posisi keuangan yang

---

<sup>40</sup> Lukyan dan Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keluarga Islami* (Solo: Tinta Madani, 2018), 8.

seimbang atau surplus. Situasi disabilitas dalam hal keuangan harusnya dihindari, situasi ini akan berdampak pada kebiasaan yang tidak sehat, seperti berhutang atau mengandalkan pola kredit, sehingga dalam jangka Panjang kondisi keuangan yang seperti ini akan memberatkan hidup dan perekonomian keluarga. Jika merujuk dari konsep sakinah finance, Ada dua kondisi utama ketika terjadi defisiensi/defisit. Pertama, pendapatan masih tergolong rendah. Sehingga hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, orang-orang ini mungkin termasuk dalam kategori miskin. Kedua, Pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikendalikan, terutama pengeluaran yang berlebihan untuk pameran-pameran, gaya hidup yang hedon. Untuk syarat pertama, deficit harus ditutupi oleh program pemerintah dan masyarakat, baik melalui pajak maupun iuran zakat dan belanja. Sedangkan kondisi kedua terjadi secara alami akibat gaya hidup yang berlebihan dan defisit seringkali harus ditutup dengan utang. Dalam pembiayaan Sakinah berusaha menghindari keadaan tidak mampu baik karena syarat pertama maupun syarat kedua. Untuk sampai pada konsep sakinah finansial, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Langkah-langkah ini diupayakan untuk menjaga kondisi keuangan terkhusus di lingkup keluarga. Beberapa langkah introspektif dan korektif yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

a. *Managing income* (mengatur pendapatan)

Mengelola pendapatan adalah padaan yang terpenting dalam upaya perencanaan keuangan. Hal pokok yang mesti diperhatikan dalam upaya pertama ini ialah mengevaluasi bahwa pendapatan harus diperoleh dengan hala dan dengan cara yang baik (Halalan-tayiban). Sebab bila pendapatan ini bersumber dari suatu yang tidak halal, tidak bersih, perencanaan keuangan tersebut akan sia-sia.<sup>41</sup>

b. *Managing needs* (Mengatur kebutuhan)

Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tanpanya kita akan menderita, umumnya kita menyebut kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan dalam pemaknaan Maqashid syariah, mengatur kebutuhan ini merupakan pengelolaan konsumsi kita terhadap semua keperluan yang sifatnya dharuriyat dan sepadaan lagi hajjiyyat dalam

---

<sup>41</sup> Ibid.,

upaya memelihara aspek agama, jiwa, harta, keturunan dan intelektual.<sup>42</sup>

c. *Managing Dream/Wants* (Mengatur Mimpi)

Dalam mengatur keuangan, seharusnya ada batas pemisah yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. *Dream* atau keinginan ini dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan-keinginan yang dirasa melengkapi kehidupan kita, bisa karena berdampak pada kenyamanan atau keindahan. Keinginan di sini berada dalam lingkup kebutuhan *secondary*/sepadaan besar dari *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*. Tidak ada kadar tertentu untuk mengatur *wants*, hal ini disebabkan karena keinginan setiap individu relatif berbeda-beda, sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, lingkungan, tempat tinggal dan situasi sosial-ekonomi masing-masing. Yang menjadi ukuran di sini ialah rambu-rambu *isyraf* (berlebihan) atau tidakna, lebih mubazir atau tidak, atau melalaikan kepada tugas utama kepada Allah atau tidak.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rosalia Debby Endrianti dan Nisful Laila, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam pada keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya", 549.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

- d. *Managing Surplus/ Deficit* (Mengatur kelebihan dan kekurangan keuangan).

Sistem pengelolaan keuangan, baik dalam lingkup keluarga atau pun kenegaraan, tingkat keberhasilannya seringkali diukur dengan hasil akhir (*Bottom line*). Baik dalam hal perhitungan laba dan neraca yang berimbang atau pun surplus.<sup>44</sup> Hal ini dikarenakan ketika posisi keuangan sedang dalam keadaan berimbang atau pun surplus keadaan ekonomi keluarga tersebut akan berfungsi dengan baik. Sebab lain, ketika terjadi deficit maka akan sulit merealisasikan berbagai kewajiban dan impian keluarga.

- e. *Managing Contingency* (Mengatur Kemungkinan)

Dalam kehidupan sesuatu kejadian yang tak terduga sering kali terjadi, baik yang terjadi kepada kita maupun keluarga. Seringkali situasi ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar

---

<sup>44</sup> Muhammad Hanif Al-Hakim, dkk., "Penyuluhan Perencanaan Keuangan Keluarga Islami Warga RT Kuncen Sukoharjo, *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo, Volume 3 Nomor 2 (2019): 17.

sedangkan kondisi kita sedang dalam keadaan belum terlalu siap. Oleh sebab itu, mempersiapkan system keuangan yang mampu memproteksi hal tersebut tentu sangat dianjurkan. Terlebih ketika menghadapi kondisi seperti ini seseorang tidak serta merta dapat meminta bantuan pada orang terdekat, keluarga, atau kerabat. Maka dari itu dana darurat selalu patut untuk direncanakan untuk menghadapi masa-masa dimana berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, seperti sakit, situasi genting, terkena dampak bencana dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Kita akan selalu menyaksikan kejadian tak terduga dalam kehidupan keluarga, baik yang menimpa kita maupun keluarga dekat kita. Kejadian ini seringkali membutuhkan uang yang terkadang sangat besar dan terjadi saat kita tidak siap. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempersiapkan diri secara finansial, apalagi tidak setiap saat kita bisa meminta bantuan kepada keluarga atau kerabat. Dana darurat dan perlindungan asuransi adalah dua

---

<sup>45</sup> Lukyan dan Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keluarga Islami*, 8.

hal yang direkomendasikan dan akan dibahas pada bab perencanaan keuangan, sebagai langkah persiapan menghadapi keadaan darurat, seperti sakit, terkena bencana, dll.

Selain itu dalam konsep *sakinah finance*, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dan dievaluasi secara berulang-ulang, diantaranya:

a. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat sebagai dasar untuk pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting dalam memberikan kepastian berusaha pada para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam titik keseimbangan, misalnya apabila dibandingkan antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran penerimaan dan pengeluaran fiskal, tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak harus selalu dalam keseimbangan yang sangat tepat.

Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap dapat sejalan dengan stabilitas ekonomi asal dapat dibiayai secara berkesinambungan.<sup>46</sup>

b. Analisis Pada Pencatatan Keuangan

Para pengelola keuangan keluarga perlu untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan yang digunakan untuk kebutuhan hidup mereka.<sup>47</sup> Pencatatan yang dilakukan oleh pengelola keuangan dalam hal ini menandakan, bahwa dalam mengelola keuangan mereka juga berupaya menerapkan nilai shiddiq. Begitu jelas urgensinya, bahwa dalam pencatatan keuangan membutuhkan penerapan nilai shiddiq, sebab pada pengelola keuangan keluarga harus mampu memberikan dan menyampaikan laporan keuangan secara apa adanya dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dana keluarga yang berpotensi menimbulkan suasana

---

<sup>46</sup> Sakina Ichsani, "Perencanaan dan Pengaturan Keuangan Keluarga dengan Menggunakan Konsep Sakinah Finance di Lembaga Al-Qur'an Qaswa Bandung, *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Untuk Negeri*, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, Volume 5 Nomor 1 (2022): 68.

<sup>47</sup> Muhammad Hanif Al-Hakim, dkk., "Penyuluhan Perencanaan Keuangan Keluarga Islami Warga RT Kuncen Sukoharjo, *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 17.



keluarga yang tidak harmonis. Nilai qonaah yang ada pada para pengelola keuangan keluarga juga tercermin dari cukupnya pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sifat qonaah sendiri ditandai dengan kesederhanaan atau kecukupan dalam memperlakukan materi dan mengoptimalkan pengeluaran dengan baik meskipun pendapatan keluarga tidak begitu besar. Mengenai nilai amanah, adil, *'iffah* dan taqwa, dari sekian pengelola keuangan keluarga, sepadaan besar dari mereka telah menerapkan nilai adil, *'iffah*, dan taqwa ini dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam penerapannya, para pengelola keuangan keluarga tersebut selalu membayar hutang apabila mereka memiliki hutang. Mereka beranggapan bahwa hutang adalah suatu tanggung jawab yang wajib dibayar. Jadi bila mereka tidak membayarnya berarti mereka telah berbuat tidak adil, sebab hal tersebut dapat mencederai hak pemberi utang dan perbuatan ini akan mendapat balasan dari Allah swt. Kelak. Akan tetapi apabila mereka mampu membayar hutangnya, berarti mereka mampu mencerminkan nilai amanah, *'iffah*, dan taqwa. Selanjutnya nilai bijaksana juga

telah diterapkan oleh sepadaan besar pengelola keuangan keluarga. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan para pengelola keuangan keluarga, bahwa mereka cenderung tidak menggunakan keuangan keluarga untuk hal-hal yang tidak begitu penting, seperti mengikuti tren dalam berbusana. Mereka lebih memilih menggunakan keuangan keluarga untuk keperluan yang lebih penting.

## 2. Nilai-Nilai dalam *Sakinah Finance*

Nilai-Nilai Islam dalam *Sakinah Finance* antara lain:

### a. *Shiddiq*

Kejujuran sangat erat kaitannya dengan shiddiq, karena arti shiddiq sendiri secara bahasa ialah benar atau jujur. Kejujuran yang dimaksud ialah sikap seseorang yang mencerminkan kesesuaian antara pernyataan yang disampaikan dengan perbuatan atau kenyataan yang terjadi.<sup>48</sup> Dalam literature lain, shiddiq mengandung pengertian sebagai keyakinan, perkataan, dan perbuatan yang

---

<sup>48</sup> Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 79.

dilandasi oleh nilai kebenaran menurut syariat Islam. Kejujuran menjadi aspek moral yang perlu ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Sikap jujur yang terdapat dalam diri seseorang juga dapat menentukan perihal kredibilitas dan integritas seseorang dalam mengelola suatu pekerjaan. Pekerjaan yang ditangani oleh seseorang yang cerdas, terampil, dan mapan secara intelektual saja masih belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kemapanan aspek moral, dalam hal ini salah satunya adalah kejujuran. Apabila nilai kejujuran ini tidak diterapkan dalam dunia kerja maupun rumah tangga, potensi destruktifnya lebih besar dibanding konstruktifnya. Kejujuran yang diterapkan dalam lingkungan rumah tangga mampu memberikan energi positif dan berpotensi membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, kebohongan dalam lingkungan rumah tangga diyakini dapat menjadi penyakit yang mencederai keharmonisan rumah tangga. Berkaitan dengan kejujuran, ada beberapa indikator berikut: objektif, apa adanya, sesuai kenyataan, terbuka, dan rasional.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 153.

b. *Tabligh*

*Tabligh* berarti mampu menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui komunikasi yang baik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan suatu hal kepada orang lain diperlukan keterampilan komunikasi, transparansi dalam penyampaiannya, substansi yang disampaikan berkualitas, dan mampu berkomunikasi secara persuasif, argumentatif, dan efektif. Dalam konteks ilmu manajemen, *tabligh* diartikan sebagai delegasi wewenang, koordinasi, kerja tim, kendali dan supervisi, diskripsi tugas, supel, serta cepat tanggap. Sedikitnya terdapat sepuluh kali kata *tabligh* disebutkan dalam Alquran, di mana kata *tabligh* dimaksudkan sebagai penyampaian suatu hal (wahyu) melalui simbol-simbol tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain.<sup>50</sup>

c. *Amanah*

*Amanah* secara bahasa ialah dapat dipercaya, kesetiaan, dan ketulusan hati. Adapun dalam makna istilahnya *amanah* ialah sifat setia, tulus, dan

---

<sup>50</sup> Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah* (Depok: Gema Insani, 2006), 56.

tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dalam definisi lain dijelaskan, bahwa amanah merupakan titipan berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya titipan tersebut kiat dilaksanakan dengan baik dan benar Fathanah. Fathanah erat kaitan artinya dengan kecerdikan dan kecerdasan. Fathanah dapat diartikan cerdik, sebab orang yang bersifat fathanah memiliki kemampuan untuk menelaah kondisi, beradaptasi dengan kondisi, dan cepat menemukan jalan keluar atas permasalahan.<sup>51</sup> Fathanah juga diartikan sebagai cerdas, karena orang yang memiliki sifat ini memiliki perkembangan berpikir (intelektual), emosional, dan spiritual yang pesat.<sup>52</sup>

#### d. *Qona'ah*

*Qona'ah* mempunyai arti cukup dalam nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Terdapat 5 manfaat dari sifat *Qana'ah* yang pertama adalah mendapatkan dunia seisinya, menjadi orang yang beruntung, mudah bersyukur, terhindar dari hasad,

---

<sup>51</sup> Srijanti, dkk., *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 132.

<sup>52</sup> Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah* (Depok: Gema Insani, 2006), 56.

mengatasi permasalahan hidup seperti hutang. *Qana'ah* merupakan sifat terpuji yang dicerminkan dengan perilaku rela, merasa berkecukupan, sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah SWT. *Qana'ah* merupakan sebuah sifat yang bisa dikaji sebagai konstruk psikologi, *Qana'ah* dapat dikaji melalui firman Allah SWT yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah Ayat 155.<sup>53</sup>

e. *Iffah*

Asal kata *'iffah* merujuk pada kata dasar bahasa Arab *'affa*, *ya'iffu*, *'iffah* yang artinya menghindarkan atau menyucikan diri dari perbuatan yang buruk. Terkait pengertian istilahnya, Al-Ghazali menuturkan bahwa *'iffah* ialah daya syahwat yang terdidik oleh pendidikan akal dan syariat. Seiring dengan pengertian ini, Ilyas berpendapat bahwa *'iffah* adalah menjaga diri dari hal-hal yang bisa merendahkan, menjatuhkan, dan merusak harga dirinya. Hal yang perlu ditegaskan dalam pengertian ini ialah bahwa nilai *'iffah* tidak cukup pada seseorang untuk mejauhi dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam saja, akan tetapi sebisa

---

<sup>53</sup> Ibid., 67.

mungkin juga perlu menghindari diri dari perbuatan yang sekiranya mubah, namun kurang elok dilakukan. Adil Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologi arti dari “adil” (*al-‘adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-‘adl* adalah *al-qist*, *al-misl* yang berarti sama padaan atau semisal. Pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun ukuran sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Bijaksana Kata bijaksana dalam bahasa Yunani menggunakan kata *sophrona* dari akar kata *sophon* yang artinya bijaksana, hati-hati, menjaga diri, sederhana murni.<sup>54</sup>

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu proses dimana individu memiliki kematangan dalam mengintegrasikan dimensi kognitif, reflektif, dan efektif. Dari

---

<sup>54</sup> Ibid.,

pengertian di atas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa bijaksana disini bukan hanya berbicara mengenai bijak dalam mengambil keputusan tetapi bijak disini juga menekankan kepada penguasaan diri.

f. Ikhlas

Menurut Hag dalam bukunya yang berjudul Psikologi Tasawuf dijelaskan bahwa Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi *akhlasa* yang memiliki arti bersih, lurus dan suci. Secara etimologi, ikhlas yaitu kemurnian yang tidak dicampuri dengan hal yang menjadi tujuan. Dalam ajaran sufi keikhlasan adalah suatu yang diperlukan untuk mendekati diri kepada Allah dari segi niat maupun tindakan. Makna Ikhlas menurut Imam Qusyairi berarti bermaksud menjadikan Allah SWT, sebagai satu-satunya sesembahan. Ikhlas dapat digunakan untuk menggambarkan sikap yang tepat dalam mengadopsi tingkat kinerja tindakan kesalehan se.seorang atau mengenai sikap seseorang kepada Allah secara umum, ikhlas bisa diartikan dengan niat melakukan sesuatu secara sederhana dan mutlak



karena itu bersifat “baik”, bukan pandangan untuk menguntungkan siapa pun (termasuk diri sendiri).<sup>55</sup>

### 3. Manajemen Keuangan Islam Perspektif Sakinah Finance

Dalam Pos pengeluaran dalam sebuah rumah tangga menurut imam Al- Ghazali secara berurutan adalah ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah), bayar hutang, menabung, kemudian barulah belanja rutin. Imam Ghazali menempatkan belanja rumah tangga pada urutan terakhir karena menurut beliau besar kecilnya suatu pengeluaran tergantung kebiasaan dan keinginan personal. ZIS berurusan dengan dunia dan akhirat kalau tidak ditunaikan akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Begitu pula dengan hutang, sehingga jika hutang telat dibayarkan maka orang bersangkutan akan membayar denda dan diteror oleh *debt collector*. Apabila meninggal masih meninggalkan hutang yang belum terselesaikan, maka akan menjadi tanggung jawab keluarganya atau keturunannya untuk melunasinya. Hal tersebut akan membebani ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Jika hutang tersebut tidak dilunasi oleh

---

<sup>55</sup> Rosalia Debby Endrianti dan Nisful Laila, "Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam pada keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya", 552.

keluarganya atau tidak direlakan oleh pemberi hutang, maka akan berakibat kerugian di akhirat. Oleh karena itu prioritas alokasi pengeluaran rumah tangga sesuai syariat Islam menurut Al- Ghazali terdiri dari minimal 4 pos utama, yaitu:

1. Untuk zakat (minimal 2,5% sebaiknya mencapai di atas 5%)
2. Pengeluaran hutang (maksimal 2,5%)
3. Tabungan/investasi dan proteksi/asuransi (minimal 20%)
4. Alokasi kebutuhan sekarang/pengeluaran rutin bulanan (maksimal 5%) penerimaan dan pengeluaran fiskal, tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak harus selalu dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap dapat sejalan dengan stabilitas ekonomi asal dapat dibiayai secara berkesinambungan.

#### **D. Aspek Perilaku Ekonomi dan Pemberdayaan**

1. Model Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam peristilahan bahasa

arab diistilahkan sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il makkan*. Istilah dari kata tersebut mengandung arti yang sama dengan *amkana*. Kata *makanna* berkaitan dengan kata *almakna* dan *almakin*.<sup>56</sup> Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat.<sup>57</sup>

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>58</sup> Pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dari bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Keberdayaan masyarakat oleh sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan

---

<sup>56</sup> Yulizar D. Sanrego, Fiqih Tamkin: *Fiqh Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 75.

<sup>57</sup> Ibid., 76.

<sup>58</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet 3* (Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah atau pendapatan.<sup>59</sup>

*World Bank* mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan dan sikap kemandirian masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau

---

<sup>59</sup>Aprilia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 115.

<sup>60</sup> Ibid., 117.

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Perbaikan-perbaikan tu menyangkut beberapa hal diantaranya:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- b. Perbaikan kesejahteraan social (pendidikan dan kesehatan).
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.<sup>61</sup>

Pemberdayaan masyarakat suatu konsep yang relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga dijadikan subyek dari pembangunannya sendiri. Disini pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.<sup>62</sup> Pada dasarnya Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan

---

<sup>61</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

<sup>62</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan* (BANDUNG: UNPAD Press, 2016), 45.

kemampuan dalam beberapa hal:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam artian bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatnya pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>63</sup>

Sebenarnya pokok dari pemberdayaan itu sendiri adalah *humanisme*. Yang artinya menjadikan manusia sebagai pokok dari pembangunan. Pembangunan yang berlandaskan pada kerakyatan dan terbentuknya suatu pemberdayaan masyarakat. Dan sejak dulu kemiskinan memang sudah menjadi problematika dalam pembangunan dan sudah banyak pula

---

<sup>63</sup> Ibid., 49-50.

strategi yang di tawarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Strategi ini bisa dikatakan dapat mengurangi kemiskinan karena sasaran utamanya adalah rakyat miskin yang masih produktif, dan sekaligus sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.<sup>64</sup>

Hal yang paling utama dari pemberdayaan itu sendiri adalah dari segi pendidikan. Dimana pendidikan mempunyai banyak keuntungan yang bisa dirasakan dalam berumah tangga, mulai dari mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan hingga dampak positif yang bisa dirasakan bagi yang mempunyai anak-anak. Dan di dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan 3-buta (buta angka, buta huruf, dan buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang

---

<sup>64</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex media Kamputindo, 2009), 6.

lain, sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional (*indigenous-technology*), dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya.<sup>65</sup>

Adapun pemberdayaan dalam bidang pendidikan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan diadakannya pendidikan non-formal, seperti pelatihan dasar usaha mandiri, pelatihan dan pengembangan bakat, pelatihan wirausaha, dan lain-lain. Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan seperti itu, maka pemberdayaan ekonomi bisa berjalan lancar dan kewirausahaannya terus berkembang. Karena bisa dikatakan bahwa pemberdayaan itu suatu upaya memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada rakyat miskin agar mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga mendapatkan perbaikan dari segi ekonominya.

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang berperan aktif dan menjadi

---

<sup>65</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.



penentu dalam proses pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai daya diberikan bantuan sehingga mencapai kemandirian. Karena pemberdayaan itu masih bersifat sementara, maka masyarakat diberikan bekal berupa di ikutkan beberapa pelatihan agar selanjutnya bisa dilepas untuk lebih mandiri dan tidak jatuh kembali.<sup>66</sup>

kemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap dapat merusak tatanan suatu ekonomi negara. Kondisi kemiskinan ini secara teoritis diakibatkan oleh kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini yang mengakibatkan perekonomian sektor riil tidak mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya masyarakat tidak mendapatkan peluang yang memadai untuk berkerja dan berusaha, sehingga pendapatan dan tabungannya tidak cukup untuk

---

<sup>66</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: GavaMedia, 2004), 79.

memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>67</sup>

Sudrajat mencoba menyampaikan solusi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan supaya masyarakat miskin mempunyai penghasilan sendiri tanpa mengandalkan bantuan yang konsumtif, yakni: (1) menciptakan penghasilan melalui utilitas perubahan bentuk (*form utility*), yakni mengubah barang yang sudah tidak digunakan lagi menjadi kerajinan yang mempunyai nilai tambah atau nilai jualnya, (2) menciptakan penghasilan melalui utilitas tempat, yakni keberadaan benda yang kurang berguna disuatu tempat akan tetapi jika berpindah ke tempat lain maka akan menjadi barang yang mempunyai nilai harga yang tinggi, (3) menciptakan penghasilan melalui utilitas kepemilikan, jika harta dikelola sendiri dengan baik dan di gunakan untuk modal usaha maka

---

<sup>67</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 8.

akan mendatangkan nilai yang tinggi.<sup>68</sup>

Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kapabilitas Kaum Miskin. Tinggi rendahnya kemampuan berhubungan dengan adanya pemberdayaan. Peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, memperkenalkan konsep kapabilitas pada tahun 1980-an sebagai cara berfikir tentang kesejahteraan manusia yang berangkat dari pendekatan *utilitarian* yang mendominasi ekonomi modern. Rancangan ini sudah berkembang lama sehingga sekarang menjadi pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Suatu kerangka yang memudahkan dalam analisis sosial, ekonomi, politik, dan mengemukakan bahwa kemakmuran seseorang sebaiknya dilihat dari segi kemampuannya. Pendekatan kemampuan Sen ini berfokus pada hasil akhir dari kemampuan hidup yang lebih baik

---

<sup>68</sup> Sudrajat, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 11.

di kalangan masyarakat.<sup>69</sup>

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan dan konsumsi saja, akan tetapi dilihat juga dari suatu kebebasan dan pilihan masyarakat. Maksudnya, suatu kebijakan pengentasan kemiskinan itu mempunyai tujuan untuk menghilangkan suatu hambatan dari kehidupan seseorang, sehingga masyarakat mempunyai banyak kebebasan dalam menjalani kehidupan mereka yang berharga. Terkait hubungan kapabilitas dengan kemiskinan adalah peningkatan kemampuan suatu masyarakat melalui penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, akses kesehatan, pendidikan, dan peningkatan penghasilan yang merupakan dimensi utama dalam mengatasi ketimpangan dan penguatan kemiskinan.<sup>70</sup>

## 2. Perilaku Ekonomi

---

<sup>69</sup> Deneulin and J. Allister McGregor, "The Capability Approach and the Politics of a Social Conception of Wellbeing" *European Journal of Social Theory* Volume 13 Nomor 4 (2010): 501.

<sup>70</sup> Bagus Dharmawan, *Pentingnya Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 125.

Menurut Talcott Parson tingkah laku individu dalam masyarakat bukan merupakan tingkah laku biologis yang bebas, akan tetapi sebagai tingkah laku yang terstruktur. Artinya tingkah laku seseorang merupakan jawaban atas respon terhadap keadaan yang nyata yang dihadapi dan merupakan hasil bekerjanya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang terbagi dalam subsistem-subsistem.<sup>71</sup>

Menurut Reni Hidayah, perilaku adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia memenuhi dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup

---

<sup>71</sup> Krech dan Dayak Isni Tri, "*Psikologi Sosial*", (Malang: UMM Press, 2003), 21.

bermasyarakat. Pembentukan Perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi dimana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial. Contoh situasi sosial misalnya di lingkungan pasar, pada saat rapat, atau dalam lingkungan pembelajaran atau kajian.<sup>72</sup>

Terdapat sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan kategori sebagai berikut :

- a. Perilaku baik, adalah semua perilaku atau aktivitas yang dilakukan manusia didorong atau dimotivasi oleh kehendak akal fikiran dan hati nurani dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. Secara kronologis didorong dan

---

<sup>72</sup> Rani Hidayah, “*Perencanaan Dan Pembangunan Sosial (Teori Perilaku Sosial)*”, (Jambi: Fakultas Pertanian, 2012), 1.

disadari serta dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam perintah yang berstatus hukum wajib dan anjuran berstatus sunnah. Orang yang melakukan tindakan ini akan mendapatkan pahala. Perilaku baik dalam konteks wajib adalah hubungan dengan sang Pencipta dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan-Nya. Sedangkan perilaku dalam konteks sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang membutuhkan, membangun ekonomi supaya semakin baik, tidak melakukan penipuan dan lain sebagainya.

- b. Perilaku buruk, difahami sebagai semua aktifitas yang dilarang oleh Allah SWT, dimana manusia dalam melakukan perbuatan buruk ini didorong oleh keinginan nafsu, godaan syetan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat. Perilaku seperti ini dapat merugikan diri sendiri dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.<sup>73</sup> Dalam berekonomi, perilaku buruk misalnya

---

<sup>73</sup> Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2007), 74.

menghamburkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting dan berperilaku boros dalam berbelanja yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan.

Sedangkan lebih spesifik perilaku ekonomi adalah reaksi individu yang dipengaruhi oleh sikap untuk memenuhi kebutuhannya yang dibagi dalam kategori produksi dan distribusi. Perilaku setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki, setting sosial, lingkungan, tingkat pendidikan, pengalaman dan kelompok acuan seseorang dipengaruhi oleh kondisi material (infrastruktur ekonomi) yang dimiliki.<sup>74</sup> Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, diantaranya:

- a. Faktor organisasional
- b. Faktor individual
- c. Faktor agama.

Sedangkan pada Tahap

---

<sup>74</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 249.



perkembangan moral, seperti yang Rasulullah SAW nyatakan bahwa setiap orang setidaknya menjalani dua tahap perkembangan moral yaitu tahap moral pra pubertas dan tahap kedewasaan. Lebih jauh terkait perkembangan moral tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- a. Nilai pribadi dan personalitas, hal ini juga mempengaruhi standart perilaku seseorang. Seseorang yang menekankan sifat jujur akan berperilaku sangat berbeda dengan orang yang tidak menghargai hak individu.
- b. pengaruh keluarga, seorang manusia mulai membentuk nilai-nilai etis ketika masih kanak-kanak. Disini implikasinya adalah bahwa jika seseorang ingin anak-anaknya tumbuh dengan perilaku yang baik maka harus membentuknya semenjak usia belia. Anak-anak cenderung untuk mengembangkan standart etis yang tinggi jika mereka melihat anggotakeluarganya secara konsisten berusaha menerapkan standar perilaku yang baik.
- c. Pendidikan, perilaku seseorang juga dapat

dipengaruhi oleh pendidikan. Jika seseorang berpendidikan yang baik maka ketika hendak melakukan sesuatu pasti akan berfikir panjang tentang sebab dan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, begitu sebaiknya.<sup>75</sup>

- d. Pengaruh teman sebaya, perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh teman sebaya atau teman lingkungan sekitar. Jika teman dan lingkungan melakukan contoh perilaku yang baik maka seseorang juga akan ikut berperilaku baik. Sebaliknya, jika pengaruh yang diberikan oleh teman sekitar buruk maka seseorang juga akan berperilaku buruk.
- e. Pengalaman hidup, baik positif maupun negatif, peristiwa-peristiwa penting akan mempengaruhi kehidupan seseorang individu dalam membentuk keyakinan dan perilaku etisnya.
- f. Faktor situasional, orang berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang baik. Sebagai contoh,

---

<sup>75</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 7.

seorang manajer mungkin akan membuat catatan penjualan palsu untuk menutupi kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Merujuk ajaran Islam, hutang adalah salah satu alasan utama mengapa seseorang berperilaku tidak etis.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Ibid., 13.

## BAB III

# PELAKSANAAN EDUKASI BANKZISKA PONOROGO UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA KELOMPOK *AL-GHÂRIMÎN*

### A. Profil Bankziska Ponorogo

#### 1. Sejarah Bankziska Ponorogo

Bankziska pertama kali digagas oleh Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur. Pada awalnya terbentuknya Bankziska ini dilatarbelakangi oleh keprihatian Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan serta maraknya praktik riba yang menjamur di masyarakat. Lebih-lebih seperti yang dijelaskan di awal, jika merujuk pada data, sepadan besar masyarakat yang berstatus miskin di Indonesia juga terjerat rentenir pada tahun 2013.<sup>102</sup> Selain itu tidak sedikit pula di era yang serba digital ini, banyak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait hutangnya, terutama

---

<sup>102</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

yang marak berkembang ialah kasus pinjaman online. hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya pengaduan kepada pihak LBH mengenai permasalahan pinjaman online ini.

Terhitung disepanjang tahun 2016 terdapat 280 pengaduan kepada pihak LBH terkait problematika hutang di pinjaman online ini.<sup>103</sup> Selain itu, berkaitan dengan masalah kemiskinan, dan, permasalahan pinjaman terutama pada rentenir ini, Bankziska beranggapan salah satu akar permasalahannya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait ekonomi Islam dan keuangan syariah.

Menurut penggagas Bankziska, terkait dengan masalah ini, jika bertitik tolak pada ajaran Islam, sebetulnya Islam secara khusus telah memiliki metode untuk mengatasinya. *Pertama*, Islam sangat

---

<sup>103</sup> Lembaga Bantuan Hukum., 2018, Banyak masalah, LBH Jakarta buka posko pengaduan pinjaman online, <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>, [02 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.30 WIB.

menganjurkan umatnya untuk bekerja keras.<sup>104</sup> Walaupun Allah Swt. Telah menjamin dan menyediakan segala rezeki yang terkandung di dalam bumi, bahan-bahan makanan yang telah disiapkan, serta sumber-sumber kekayaan yang menyenangkan, namun sudah menjadi *sunatullah*, bahwa semuanya itu tidak akan dapat diperoleh melainkan dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh.

Selain itu, metode pengentasan kemiskinan berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk saling membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan fakir miskin, baik yang berbentuk sumbangan wajib misalnya zakat dan *kafarat*, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. Bantuan tersebut lebih diutamakan berasal dan untuk keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Sejalan dengan hal itu, secara syari'at, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (*kafir dzimmi*). selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan. Sumber-sumber

---

<sup>104</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", 4.

yang dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan ini ialah zakat, *ghanimah*, harta *fa'i*, *jizyah*, barang-barang tidak bertuan, kekayaan negara dari sumber alamnya. Di samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah terhadap orang-orang kaya, <sup>105</sup>manakala pemasukan zakat dan sumber-sumber lainnya mengalami kemerosotan. Metode pengentasan kemiskinan yang dialami masyarakat ini, sebagaimana ajaran Islam yang telah dijelaskan di atas dalam pelaksanaannya sering kali mengalami penyimpangan. Orang yang memiliki sumber daya finansial yang kuat justru memanfaatkan orang-orang yang memerlukan bantuannya dengan dalih menolong. Dinamika permasalahan inilah yang justru dimanfaatkan para rentenir, bank *Thitil*, bank *Plecit* untuk memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat atau lebih khusus kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).<sup>106</sup>

Namun, pada dasarnya sebetulnya mereka tidak dalam artian membantu secara sebenarnya, mereka memberikan hutang dengan

pengembalian bunga tinggi yang ditetapkan di depan dengan jangka waktu pengembalian yang singkat dan intens, biasanya satu minggu sekali angsuran harus sudah dibayarkan. Apabila saat jatuh tempo orang yang berutang tidak bisa melunasinya, maka akan dikenakan denda tambahan lagi dengan konsep bunga berbunga yang sangat menyengsarakan. Inilah model ekonomi yang menurut pengamatan Bankziska sebagai ekonomi yang mengandung unsur ribawi, yang saat ini terus berkembang di masyarakat. Keberadaan pemilik sumber daya finansial memang berperan penting dalam membantu ekonomi masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan modal. Namun, metode rente/riba yang dijalankan oleh rentenir, *Bank Plecit*, *bank Thitil* akhirnya malah menjerat dan menyengsarakan masyarakat. Presentase tambahan yang ditetapkan sangat tinggi. Besarnya bunga dapat mencapai 30% - 50% pada setiap bulannya bahkan lebih besar dari itu.<sup>107</sup> Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Pendapatan masyarakat yang

---

<sup>107</sup> Faruq Ahmad Futaqi, "Efektivitas peran Bankziska: Ancaman Pada Bank *Thitil*?" Adzkiya: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung: IAIN Metro, Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.



harusnya terdistribusi adil tersedot semuanya kepada para pembunga uang. Bahkan tidak sedikit pula yang terpaksa menutup usahanya dikarenakan mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang kepada para rentenir tersebut. Dari permasalahan sosial-ekonomi dan argumentasi itulah kemudian teretuslah sebuah program yang kemudian dinamakan atau diistilahkan sebagai “Bankziska”. Program ini merupakan sebuah implementasi nyata untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut.<sup>108</sup>

Program Bankziska menjadi relevan untuk dilaksanakan dan terus menerus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Sebab, sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa instrumen Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ziswaf) bisa menjadi solusi alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, jika dapat dikelola dan optimalkan. Unsur-unsur filantropi

---

<sup>108</sup> Sugeng Purwanto., 2021, Bankziska, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil, <https://pwmu.co/179266/02/20/bank-ziska-melepas-jeratan-riba-pedagang-kecil/>, [02 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.25 WIB.

dalam Islam ini merupakan bentuk kepedulian kepada sesama manusia dan diwujudkan dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Selain itu, filantropi juga dimaksudkan sebagai wujud dari pemberian secara sukarela (*Voluntary giving*), Penyediaan pelayanan secara sukarela (*Voluntary Services*), dan asosiasi secara sukarela (*voluntary association*) yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan secara sukarela. Filantropi dalam artian lain juga dapat dipersamakan dengan dengan istilah karitas (*charity*). Filantropi dalam Islam ini tentu dapat memberi sebuah wacana kedermawanan dalam Islam kemudian dapat meluas dan menjangkau isu-isu yang lain, seperti kesejahteraan masyarakat, keterbebasan masyarakat dari belenggu ekonomi kapitalisme, keadilan sosial, kebijakan keuangan negara, tata kelola masyarakat madani, dan lain sebagainya.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Ari Murti, Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) sebagai pemberdayaan Ekonomi Umat. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Kebumen: IAINU Kebumen, Volume 1 Nomor 1 (2017): 92.

Berkaitan dengan hal ini, Bankziska sendiri merupakan salah satu bentuk dari gerakan filantropi Islam. Dimana dalam hal ini Lazismu Wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan BMT Hasanah untuk saling bersinergi menyelenggarakan dan mensukseskan gerakan filantropi Islam yang didasari oleh prinsip kedermawanan. Bankziska yang merupakan akronim dari Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Shodaqoh dan Sosial Keagamaan lainnya, secara operasionalnya memang menjalankan konsep pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dirasa sangat membutuhkan.<sup>110</sup>

Dalam program Bankziska ini bantuan dalam bentuk permodalan usaha atau pinjaman diberikan secara murni, artinya dengan konsep tolong menolong seperti yang sudah diatur dalam konsep pinjam meminjam dalam Islam. Pinjaman yang sifatnya murni syariah tanpa riba, tanpa tambahan biaya, tanpa bunga, tanpa biaya pinalti dan tanpa

---

<sup>110</sup> Suci Setiawan, dkk., "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM", Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, Volume 2 Nomor 2 (2021): 112.

denda. Pinjaman dengan sifat seperti ini dalam khasanah Islam disebut dengan *Qordhul Hasan*. Pinjaman *Qordhul Hasan* ini merupakan bentuk aktifitas saling membantu dan bukan transaksi komersial atau bisnis. Pembiayaan ini diberikan oleh Bankziska kepada masyarakat atau mitra yang dianggap layak untuk menerima, dan, lebih diprioritaskan untuk pengusaha kecil atau UMKM. Pembiayaan ini juga tidak hanya sebagai upaya memberikan modal berupa finansial akan tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan dakwah ekonomi atau jihad ekonomi Bankziska, yang tujuan utamanya tercermin dalam *pilot project* Bankziska, diantaranya untuk membumikan literasi ekonomi Islam, menjauhkan masyarakat dari transaksi berbau ribawi, mengukuhkan ekonomi umat dan juga melepaskan masyarakat dari rentenir atau lintah darat.<sup>111</sup>

Bankziska sendiri pertama kali berdiri di Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada tanggal 27

---

<sup>111</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

September 2020 dengan jumlah awal Mitra Bankziska berjumlah 12 orang. Lalu pada akhir November 2021, secara berturut-turut kemudian didirikanlah Bankziska Pasuruan, Bankziska Magetan dan Bankziska Mojokerto. Jika ditotal secara keseluruhan, sampai tahun 2021 Mitra yang telah dibiayai sejumlah 788 Mitra. Dana yang telah digelontorkan untuk pembiayaan oleh BankZiska total senilai Rp. 472.401.200 dan Outstanding saat ini adalah 184.970.000 dengan jumlah Mitra Aktif 383 orang.<sup>112</sup>

Pendirian awal BankZiska berkolaborasi dengan BMT Hasanah yang merupakan lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didalamnya telah berdiri Kantor Layanan Lazismu. Sedangkan, Pemilihan Kabupaten Ponorogo sebagai tempat didirikannya Bankziska untuk pertama kali ini juga memiliki pertimbangan yang cukup krusial, mengingat Ponorogo merupakan Kabupaten yang memiliki sentra pusat-pusat pasar tradisional yang banyak, dan, tersebar hampir di seluruh kecamatan

---

<sup>112</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", 4.

yang ada di ponorogo. Bahkan, hampir seluruh desa di Kabupaten Ponorogo memiliki pasar tradisional. Pasar tersebut menjadi sentral perputaran aktifitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Namun, sangat disayangkan banyaknya pasar tradisional tersebut justru diiringi pula dengan menjamurnya rentenir harian yang masuk di masyarakat. Para rentenir ini melihat peluang bahwa masyarakat terutama yang masih merintis UMKM membutuhkan modal usaha untuk menjalankan usahanya, sehingga hal ini menjadi lahan basah untuk para rentenir. Rentenir yang dalam hal ini biasa diistilahkan sebagai “Bank thithil/*Plecit*” begitu sporadis berkeliaran untuk mencari nasabah di wilayah desa-desa atau pasar-pasar tradisional yang ada di Ponorogo. Bank *Plecit* ini biasanya berasal dari wilayah Ponorogo dan bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar daerah Ponorogo.<sup>113</sup>

Jajaran Direksi BankZiska saat pendirian adalah Dr. Agus Edi Sumanto, M.Si sebagai Direktur

---

<sup>113</sup> Faruq Ahmad Futaqi, "Efektivitas eran Bankziska: Ancaman Pada Bank *Thithil*?" Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Lampung: IAIN Metro, Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.

Utama, Imam Fauzi, S.E. sebagai Direktur Operasional, dan Mohammad Saifuddin Ali Sahidu, M.M., S.E. Ak. sebagai Direktur Keuangan serta Manajer BankZiska Ponorogo diamanahkan kepada Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

## **2. Visi dan Misi BankZiska Ponorogo**

### **a. Visi**

“Menjadi Pelopor Pembangunan Ekonomi yang Berkemajuan”

### **b. Misi BankZiska**


Bankziska memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Membebaskan masyarakat dari transaksi ribawi
- 2) Menyediakan pembiayaan kebajikan untuk pengusaha ultra mikro, mikro, kecil dan petani kecil
- 3) Melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada pengusaha hingga berdaya.
- 4) Menggerakkan masyarakat untuk mendukung bertumbuh kembangnya ekonomi yang berkemajuan

c. Tujuan BankZiska

Bankziska Ponorogo memiliki tujuan sebagaimana berikut:

- 1) Membangun Masyarakat Berdaya dan Produktif Berdasarkan Syariat.
- 2) Membumikan Literasi Ekonomi Islam yang berfokus pada Entrepreneurship.
- 3) Mendekatkan Diri Kepada Allah Swt.
- 4) Mewujudkan Masyarakat *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.



### 3. Konsep Bankziska

Seperti yang dijelaskan di atas, pada pemaknaan definisinya Bankziska Bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melainkan sebuah program penyaluran zakat dari Lazismu sekaligus sebagai Gerakan dakwah ekonomi dan Pemberdayaan UMKM.<sup>115</sup> Gerakan ini kemudian diwujudkan melalui pemberian pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya denda, tanpa biaya pinalti dan tanpa perlu jaminan. Dalam pelaksanaan pinjaman pihak Bankziska menekankan pada mitra atau nasabah bahwa Akad pinjaman yang bersifat tolong menolong dan merupakan janji dari Peminjam kepada Allah Swt. Sehingga dalam hal ini Pengurus hanya berperan sebagai saksi dalam akad tersebut. Tapi, setiap akad yang dilakukan juga mengikuti kaidah-kaidah yang dilakukan dalam

---

<sup>115</sup> Adib Khusnul Rois, dkk., Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Study Penyaluran Dana Zis Melalui Progam Bankziska di Ponorogo) *Perisai: Islamic Banking and Financial Journal*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 6 Nomor 2 (2022) 154.

perbankan sebagaimana mestinya dengan tetap melakukan beberapa penyesuaian supaya sesuai dengan konsep pen-*tasharuf*-an Bankziska. Sebab dalam hal ini, dana pinjaman yang diberikan kepada mitra tersebut merupakan *Tasharuf* dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh dari LAZISMU, sedangkan Sumber dana BankZiska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu; baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari Dana Ziska berupa Zakat, Infak, Shodaqoh, Dana CSR Perusahaan, Dana Hibah atau Bantuan, Donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat.<sup>116</sup>

Latar belakang tercetusnya konsep pinjaman tanpa bunga dan tanpa denda tersebut mengacu pada putusan fatwa tarjih Muhammadiyah nomor 08 tahun 2006. Bahwa dalam putusan tarjih tersebut dikatakan dan ditetapkan bahwa bunga (*interest*) adalah termasuk dalam kategori riba. Selain itu hal ini juga sejalan dengan fatwa-fatwa lembaga Islam dunia termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

---

<sup>116</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba".

Nomor 01 tahun 2004 tentang keharaman bunga. Pertimbangan poin 4 dalam fatwa tarjih tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif.”<sup>117</sup>

Implementasi dari fatwa tarjih ini selanjutnya mulai dirintis oleh Lazismu Wilayah Jatim dengan meluncurkan sebuah program pentasharufan ZIS yang diberi nama Program Bankziska tersebut.<sup>118</sup> Terkait dengan hal ini dijelaskan pula oleh Manajer Bankziska sebagai berikut:

“Kami berasumsi bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengengerti praktek-praktek ekonomi yang berbau riba, terlebih untuk masyarakat kecil yang kurang mendapat akses pendidikan, baik pendidikan formal atau

---

<sup>117</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Bunga Bank

<sup>118</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", 12.

pun non formal. Maka dari itu Bankziska hadir ditengah-tengah mereka untuk membumikan literasi keuangan syariah. Selain itu, mereka banyak yang terjebak di situasi dilematis, sehingga membuatnya harus lembaga-lembaga yang masih menggunakan sistem transaksi yang mengandung unsur riba. Situasi dilematisnya itu mereka mau mengakses permodalan ke lembaga keuangan mikro ternyata marginnya juga cukup tinggi, mau mengakses ke perbankan, aksesnya sulit dan kemungkinan tidak bisa disetujui perhomonan pinjamannya, karena jaminannya bernilai rendah. Sehingga ketika mau mendapat modal yang cepat dan mudah, akhirnya mereka lari ke bank titil atau bank *Plecit*. maka situasi-situasi masyarakat yang seperti inilah yang harusnya dimasuki lembaga-lembaga keuangan yang murni sosial, maka yang memang harus hadir ialah Lembaga keuangan yang tumbuh dari filantropi. Terutama dari filantropi islam. Maka dari itu Bankziska hadir sebagai program Filantropi Islam, yang berupaya mengatasi masalah-masalah dilematis tersebut.”<sup>119</sup>

Berawal dari misi untuk  
mengimplementasikan Putusan Tarjih  
Muhammadiyah dan Fatwa DSN MUI Nomor 1

---

<sup>119</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB.

tersebut, serta atas keprihatinan *stakeholder* Lazismu Wilayah Jatim, sebab semakin hari semakin merajalelanya sistem bunga yang mencekik masyarakat kecil, Lazismu terpanggil untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. kemudian hal ini menjadi misi dari Bankziska yakni, Membebaskan masyarakat dari transaksi ribawi dan jeratan rentenir.<sup>120</sup>

#### **4. Kegiatan Bankziska**

Salah satu kegiatan utama Bankziska adalah pemberian permodalan usaha atau bisa disebut pinjaman lunak. Pinjaman ini tanpa bunga dan menggunakan sistem *al-Qardul Hasan*. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra BankZiska. Pelaksanaan Pinjaman lunak dilakukan di beberapa lokasi seperti: Kantor BankZiska, di Rumah relawan, di Masjid atau di Pasar tradisional. Selain memberikan pinjaman, BankZiska juga melakukan pembinaan melalui

---

<sup>120</sup> Suci Setiawan, dkk., "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM", Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, Volume 2 Nomor 2 (2021): 112.

kunjungan dan juga pengajian yang berorientasi pada pemberian wawasan mengenai transaksi atau ekonomi yang mengandung unsur riba. BankZiska mendampingi mitra sampai lepas dari rentenir. BankZiska melakukan pembinaan usaha, misal monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai usaha tersebut mampu mandiri dan tidak terjerat riba. Hal ini juga dijelaskan oleh Manajer Bankziska sebagai berikut:

“Konsep literasi keuangan Syariah di Bankziska Ponorogo, dimaksudkan di sini bukan dalam artian membaca atau menulis semata. Akan tetapi lebih kepada penanaman pemahaman terkait dengan literasi keuangan syariah, kemudian diberi wawasan juga bagaimana praktek atau implemetasinya di kehidupan sehari-hari.”<sup>121</sup>

BankZiska juga memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha syariah, dan, metode pemasaran kepada para peminjam. Setelah nasabah melunasi pinjaman *Qordhul Hasan*, dan dinilai telah mampu maka BankZiska mengarahkan pada

---

<sup>121</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola pada hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

## **B. Pelaksanaan Edukasi Bankzisa Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok *Al-Ghârimîn***

### **1. Edukasi Keuangan Syariah pada Kelompok *Al-Ghârimîn***

Bankziska berperan aktif dalam upaya menanamkan pemahaman kepada para pelaku UMKM yang mendapat permodalan dari Bankziska, yang biasanya disebut sebagai mitra. Para mitra ini tidak sedikit yang mengalami gagal bayar kepada Bank *Plecit* atau rentenir. Maka dari itu bankziska menginisiasi gerakan edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai ekonomi Islam dan juga literasi keuangan syariah. Sehingga dalam hal ini program edukasi yang dilaksanakan oleh Bankziska sejalan dengan misi didirikannya, yakni untuk membumikan literasi ekonomi Islam dan keuangan syariah kepada masyarakat secara lebih luas dan masif.

<sup>122</sup> Selain itu, sasaran utama pemberian pinjaman dan pembinaan ini ialah kepada sektor-sektor usaha mikro, terutama pada pelaku usaha yang masih terjerat hutang kepada rentenir, Bank *Plecit* atau Bank *Thitil*.<sup>123</sup>

Adapun dalam Khasanah Islam, seseorang yang terjerat rentenir dapat dikategorikan sebagai *gharim*. Sebagian besar ulama fiqih secara umum memaknai *gharim* sebagai suatu yang berkaitan dengan hutang piutang. Pengertian hutang sendiri dalam diskursus ilmu fiqih memiliki keterkaitan yang dekat dengan terminologi zakat. hal ini dapat dirujuk dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad S.A.W sebagaimana yang tertuang dalam surat At-Taubah Ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
لِلَّهِ مِنَ فَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي  
حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ

---

<sup>122</sup> Ibid.,

<sup>123</sup> Moh. Faizin, dkk., Bankziska as Lazizmu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo, *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Makasar: UIN Alaudin Makassar, Volume 8 Nomor 1 (2021): 91.



Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>124</sup>

Ayat diatas secara umum menjelaskan tentang zakat dan shadaqah atau lebih khususnya tentang konsep distribusi zakat untuk beberapa golongan (sering disebut dengan 8 ashnaf). Lebih spesifik lagi, bahwa lafadz gharimin pada ayat tersebut diterjemahkan sebagai orang-orang yang berhutang.<sup>125</sup> Makna ini umum digunakan oleh para mufassir dan ahli fiqih, baik salaf maupun khalaf. Menurut Yusuf Qardhawi, kata gharimun adalah bentuk jama' dari gharim yang artinya seseorang yang memiliki hutang, definisi tersebut sama dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili.

---

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), Cet. 1.

<sup>125</sup> Laila Miftahul Jannah dan Aufa Abdillah, "Penguatan Ekonomi Gharim dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat", *I-Economics: A research Journal On Islamic Economics*, Palembang: Uin Raden Fatah, Volume 7 Nomor 2 (2021): 128

Uraian di atas semakin memperjelas bahwa Islam konsisten memegang teguh prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi, dan konsep distribusi zakat kepada *Gharim* adalah rangkaian instrumen dalam rangka menjaga kestabilan dan prinsip keadilan ekonomi. Hal ini sejalan pula dengan pandangan Lazizmu terkait dengan *Gharim*, sebagaimana berikut:

“*Gharim* adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Alokasi untuk pemberdayaan ekonomi terhadap para pe-nyandang masalah ekonomi ringan (finansial). Sedangkan kriterianya adalah: Berhutang kepada rentenir dan berhutang untuk biaya rumah sakit. Jatah padaannya adalah 1/8. Setiap individu muslim senantiasa diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits, tak terkecuali dalam aktifitas berekonomi. Yang demikian ditujukan untuk membentuk setiap individu menjadi *homo Islamcus* yang memiliki tanggungjawab sosial, apalagi mengingat dalam tataran realitas memang ditujukan bahwa setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam segala hal, tidak terkecuali dalam kepemilikan harta, sesuai dengan kontribusi kerja dan kapasitas intelektualnya. Islam dengan norma *istikhlaf*-nya. Memandang bahwa perbedaan tersebut adalah merupakan harmonisasi tatanan kehidupan global

dan bukan sesuatu yang harus saling dipertentangkan atau saling dihadap-hadapkan, karena konsep dasar yang diusung adalah bahwa kepemilikan harta adalah suatu amanah yang mengandung tanggungjawab yang harus ditunaikan. Konsep amanah ini memberikan arti bahwa kepemilikan individu atas harta kekayaan harus bebas dari sikap mementingkan diri sendiri dan ketamakan yang berlebihan serta hal tersebut dirancang sejalan dengan kesejahteraan sosial. Sebab itu, BAZ atau LAZ perlu ikut peran dalam menyelesaikan masalah ini, Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosialekonomi pada umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.”<sup>126</sup>

Dari pandangan Lazismu diatas dapat disimpulkan bahwa dari perspektif ini Lazismu juga menggagap filantropi Islam melalui zakat dapat menjadi solusi alternatif pada permasalahan sosial ekonomi masyarakat. sehingga pada dasarnya zakat tidak hanya bermanfaat

---

<sup>126</sup> Ibid.,

pada kegiatan yang orientasinya konvensional saja, akan tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, termasuk dalam hal ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjerat rentenir atau diistilahkan dalam Islam sebagai *Gharim*.

Pada ranah ini pula Bankziska bergerak untuk membantu melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir.<sup>127</sup> Bankziska menemukan satu fenomena yang cukup membuat miris yang terjadi di masyarakat, bahwa banyak masyarakat terutama di Ponorogo, tidak sedikit yang terjerat rentenir atau bank *Plecit*. Melihat situasi ini Bankziska yang merupakan panjang tangan dari program Lazismu berupaya untuk mencari akar masalah dari fenomena ini. setelah melakukan kajian dan melihat kondisi nyata dilapangan Bankziska menemukan salah satu akar masalah dari permasalahan ini yaitu terkait.<sup>128</sup> pemahaman akan keuangan syariah yang kurang di masyarakat. sehingga temuan ini menjadi salah satu

---

<sup>127</sup> Agus Edi Sumato., 2020, Bankziska Solusi Jitu Atasi Rentenir yang Merajalela, <https://lazismujatim.org/agus-edi-sumanto-bank-ziska-solusi-jitu-atasi-rentenir-yang-merajalela/>, [04 Mei 2023], Diakses pada pukul 23.15 WIB.

prioritas pilot project Bankziska untuk turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.<sup>129</sup>



---

<sup>129</sup> Nurul Fardiana, "Kolaborasi Lazizmu dan BMT Hasanah Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bankziska", At-Tasri: Jurnal Hukum Islam dan EKonomi Syariah, Ponorogo: Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Volume 2 Nomor 2 (2021): 45.

## **2. Tujuan Edukasi Keuangan Syariah pada Kelompok *Al-Ghârimîn***

Lebih jauh terkait dengan Literasi keuangan syariah sendiri adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip dasar syariah. Selain itu, OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Begitu pula Program sosialisasi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bankziska Ponorogo. Program ini diinisiasi oleh Bankziska bertujuan untuk membumikan literasi keuangan syariah pada masyarakat secara lebih luas, sebab hal ini berkaitan erat dengan visi-misi didirikannya Bankziska Ponorogo. Dalam hal ini program sosialisasi literasi keuangan syariah yang dicanangkan Bankziska Ponorogo juga berkaitan erat dengan aturan dari SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/207 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Hal ini menjadi kesadaran tersendiri pada

program lembaga filantropi yang kemudian dinamakan Bankziska, bahwa literasi keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menjauhkan masyarakat dari transaksi atau ekonomi ribawi.<sup>130</sup>

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Bapak Faruq Ahmad Futaqi yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat Ponorogo terutama yang menjadi mitra Bankziska, sebelumnya kebanyakan dari mereka belum melek secara literasi keuangan. Sehingga banyak yang masih menjalankan pola perencanaan keuangan secara jangka pendek saja, dan hal itu kemudian memicu ketidakterpenuhinya kebutuhan secara jangka panjang, sehingga membuat mereka seringkali memutuskan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dengan berhutang meskipun mengandung unsur riba. Biasanya mereka memutuskan meminjam kepada Bank *Thitil* atau Bank *Plecit*. Maka setelah adanya seosialisasi literasi keuangan syariah diharapkan setiap mitra mampu memahami prinsip kesehatan finansial dengan literasi keuangan.”<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

<sup>131</sup> *Ibid.*,

Bankziska sendiri berdiri muncul sebab dipicu oleh kegelisahan sosial-ekonomi yang menjadi permasalahan di masyarakat tersebut. Seperti yang dijelaskan Manajer Bankziska Tersebut bahwa masyarakat, terkhusus yang menjadi mitra awal dari Bankziska tersebut mayoritas belum begitu memahami literasi keuangan, bahkan untuk sebatas prinsip-prinsip yang mendasar terkait keuangan seperti mengatur pemasukan dan pengeluaran. Di sisi lain, Seringkali ketika memilih produk keuangannya masyarakat cenderung tidak mengukur tingkat resiko yang akan terjadi kedepannya. Selain itu, seperti penuturan Ibu Siti Alfi Sulalatin selaku relawan dari Bankziska juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit pula masyarakat yang memilih berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidupnya, sedangkan pemenuhan gaya hidup tersebut tidak sebanding dengan pendapatannya. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Mitra yang terjerat bank *Thitil* itu ada beberapa yang memang karena terkendala mencari permodalan untuk usaha, tapi juga ada yang hanya ingin bergaya hidup yang mewah, sedangkan pendapatannya masih minim. Ada yang meminjam di bank dengan riba yang tinggi dan digunakan buat membeli mobil karena terpancing gaya hidup tetangganya yang punya mobil, sedangkan usahanya



masih dalam tahap merintis. Sesungguhnya dia tidak mampu tapi dipaksakan menuruti keinginan.”<sup>132</sup>

Kondisi tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh sikap masyarakat yang kurang memahami literasi keuangan syariah, Masyarakat Indonesia masih sangat jauh dari kata terliterasi secara syariah. Jika merujuk pada survey yang dilaksanakan oleh OJK tahun 2016 yang menyatakan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang sudah tergolong *well literature* masih sebesar 8,11 persen.<sup>133</sup> Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan produk-produk keuangan syariah masih rendah. Selain itu terlihat adanya kesenjangan yang jauh antara ketersediaan fasilitas atau akses yang disediakan oleh lembaga keuangan pada masyarakat dengan pemahaman mereka tentang produk yang akan digunakan.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Siti Alfiah Sulalatin, Relawan Bankziska, “Dakwah Ekonomi”, *Wawancara*, Di rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00.

<sup>133</sup> Hani Meilita Purnama Subardi dkk., "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah", *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Banten: Universitas Islam Negeri Banten, Volume 5 Nomor 1 (2019): 31.

<sup>134</sup> *Ibid.*, 34.

OJK mengungkapkan edukasi literasi keuangan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia terutama daerah yang sangat terpencil. Sehingga hal ini menyebabkan semakin lambatnya jumlah peningkatan literasi keuangan terhadap masyarakat. Hal ini diungkapkan pula oleh Faruq Ahmad Futtaqi (Manajer Bankziska) di sesi pertemuannya dengan salah satu mitra, sebagai berikut:

“Mitra dari Bankziska yang kebanyakan merupakan para pelaku usaha mikro kecil menengah hanya mengetahui bahwa akses permodalan yang cepat dan mudah hanya pada bank-bank *Thitil* atau *Plecit*. Mereka tidak mengetahui adanya pembiayaan-pembiayaan syariah yang sifatnya lebih adil dan tidak mengandung riba.”<sup>135</sup>

Berkaitan dengan literasi keuangan ini, Kartina juga menegaskan bahwa kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan perlu diatasi secara bersama-sama. Menurutnya, Adanya kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan menunjukkan bahwa sejumlah konsumen masih belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait produk atau layanan yang mereka gunakan. Kesenjangan ini juga membuat mereka rentan terhadap keputusan

---

<sup>135</sup> Faruq Ahmad Futtaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

keuangan yang berisiko, menanggung terlalu banyak hutang, atau bahkan menjadi korban produk investasi bodong.<sup>136</sup> Kesenjangan ini pula lah yang membuat sepedaan dari masyarakat kesulitan dalam menentukan sumber akses modal, sehingga membuat keputusan yang cenderung rentan terhadap resiko untuk permodalan usaha mereka. Fakta ini juga ditunjukkan oleh pernyataan dari Ibu Wiji Sri Utami:

“Karena saya cuma tau pembiayaan yang diberikan bank *Thitil* jadi ya cari modalnya dari situ, misalnya saya pinjam hari selasa untuk modal jualan hari rabu, lalu pinjam lagi hari rabu untuk modal jualan hari kamis, seperti itu seterusnya sampai hutang dan bunganya menumpuk dan bertambah banyak, tapi ya mau gimana lagi, memang satu-satunya sumber modalnya dari pinjaman itu”<sup>137</sup>

Dari keterangan mitra Bankziska itu dapat diketahui bahwa Literasi keuangan syariah sebetulnya merupakan salah satu kunci supaya masyarakat dapat berpindah dari

---

<sup>136</sup> Muchamad Januar Rizki., 2022, Rendahnya Literasi Keuangan dan Implikasinya Terhadap Konsumen, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rendahnya-literasi-keuangan-dan-implikasinya-terhadap-konsumen-lt637dc488aed5f/> 22 November 2022, Diakses Pukul 21.10 WIB.

<sup>137</sup> Wiji Sri Utami, Mitra Bankziska, “Sepedaan Besar Masyarakat Tidak Mempunyai Pengetahuan Pembiayaan Syariah”, *Wawancara*, di Rumahnya, Ponorogo, 10 Maret 2023, Pukul 15.20 WIB.

lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Jika masyarakat paham mengenai suatu produk, jasa dan manfaat dari lembaga keuangan syariah, Maka diharapkan masyarakat memiliki keinginan dan kemampuan untuk segera beralih dan menggunakan sistem lembaga keuangan syariah.<sup>138</sup>

Program edukasi dan sosialisasi literasi keuangan syariah ini dilakukan agar dapat meningkatkan literasi keuangan syariah atau pemahaman akan produk serta jasa keuangan syariah oleh masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manajer Umum Bankziska, beliau mengatakan bahwa Kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan syariah harus lebih diperhatikan. Karena umat Islam memiliki petunjuk atau pedoman dalam setiap aspek kehidupannya yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek ekonomi,

---

<sup>138</sup> Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo)", JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, Volume 6 Nomor 3 (2020): 436.

dimana di dalamnya berhubungan dengan transaksi keuangan.<sup>139</sup>

Di dalam Al-Qur'an masalah keuangan atau hutang piutang sudah banyak ayat-ayat mengatur tentang larangan bertransaksi riba dan hutang piutang sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Faruq Ahmad Futtaki bahwa seringkali masyarakat hampir menyamakan antara pada hasil dan bunga. Padahal jika merujuk dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".

---

<sup>139</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, "Konsep Bankziska". *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

Pada ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah SWT sudah sangat jelas melarang perilaku riba. Oleh karena itu peran dari lembaga syariah dan lembaga filantropi Islam sangat diharapkan untuk membuat masyarakat mengerti, sadar, dan berupaya menjalankan dan meningkatkan kegiatan perekonomian sesuai dengan tetap sesuai syariat Islam dan menjauhi perilaku riba.

Selain itu, Peran Lembaga filantropi Islam sangat dibutuhkan dalam dinamika dan perkembangan masyarakat, sebab, Lembaga filantropi seperti ini memiliki semangat lebih untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terlebih untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, baik berupa bantuan moril maupun bantuan materil.<sup>140</sup> Bankziska merupakan salah satu contoh perwujudan dari program filantropi Islam yang menginisiasi berbagai program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>141</sup> Pilot Project dari Bankziska utama dari Bankziska ialah memberikan

---

<sup>140</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Kudus: IAIN Kudus, Volume 4 Nomor 2 (2016): 171.

<sup>141</sup> Moh. Faizin, dkk., Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo, *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, Volume 8 Nomor 1 (2021): 91.

pinjaman lunak kepada mitra agar mereka perlahan dapat terlepas dari jerat rentenir, yang sudah jamak diketahui begitu menjamur di wilayah kabupaten. Para pengakses bank *Thitil* ini kebanyakan adalah para pelaku UMKM yang mempunyai tingkat pendapatan menengah ke bawah. Dengan tingkat pendapatan yang rendah ini, seringkali mereka tidak mampu untuk mengangsur pinjaman, sehingga hutang di bank *Thitil* itu semakin menumpuk, sebab bunganya semakin hari semakin bertambah.<sup>142</sup> Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Ponorogo yang menimpa Mbah Malem, seorang nenek yang berusia 70 tahun yang berprofesi sebagai penjual makanan ringan, yang dalam hal ini terjatuh kasus terlilit rentenir. Setelah ditelusuri ternyata awal mulanya pinjaman yang dijanjikan bank *Thitil* kepada mbah malem ini ialah adanya kemudahan pencarian. Mbah malem sebagai seorang lansia tidak mempunyai gambaran bahwa bunganya ternyata cenderung sangat tinggi sehingga tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Karena hutangnya semakin bertambah

---

<sup>142</sup> Faruq Ahmad Futaqi, "Efektivitas eran Bankziska: Ancaman Pada Bank *Thitil*?" *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung: IAIN Metro, Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.

banyak, sedangkan pendapatannya pun seringkali tidak pasti.<sup>143</sup>

Hingga akhirnya Bankziska tergerak untuk membantu Mbah Malem untuk dapat melunasi hutang-hutangnya di Bank *Thitil* tersebut. Maka bergabunglah Mbah Malem dengan Bankziska dan perlahan mampu melunasi hutang-hutangnya di bank *Thitil* tersebut, dengan bimbingan dan arahan Bankziska.

Hutang kepada rentenir, Bank *Plecit* atau lintah darat ini memang cukup membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran serta mengembangkan usahanya. Sehingga dalam hal ini misi Bankziska memberikan pinjaman lunak kepada para mitra dari Bankziska kemudian diharapkan dengan pinjaman tersebut mitra yang tergabung dalam Bankziska kemudian dapat mengembangkan usahanya dan melunasi hutangnya yang berbau riba, kemudian beralih ke Lembaga keuangan syariah.

---

<sup>143</sup> Sindo News, 2022, Kisah Mbah Malem Pedagang kecil Yang Bebas Dari Jeratan rentenir, <https://kalam.sindonews.com/read/878851/70/kisah-mbah-malem-pedagang-kecil-yang-bebas-dari-jeratan-rentenir-1662545387>, 07 September 2022, Diakses pada pukul 05.33 WIB.



### **3. Pelaksanaan Edukasi Keuangan Syariah**

Untuk mengetahui pelaksanaan Edukasi Bankziska dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat dilakukan melalui beberapa program kegiatan seperti berikut:

#### **a. Pengajian secara berkala**

Pengajian dan sosialisasi tentang literasi keuangan syariah dilakukan oleh Bankziska Ponorogo dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip dasar dari Ekonomi Islam dan keuangan syariah. Sekaligus dalam hal ini memberikan pengetahuan tentang produk-produk dari lembaga keuangan syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal dan kemudian memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah, terutama pemahaman mengenai fitur, manfaat, risiko, biaya, dan kewajiban pengguna produk jasa keuangan syariah. Selain itu agar masyarakat dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik dan agar masyarakat terhindar dari jerat rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Kegiatan pengajian ini sebagai bentuk

edukasi kepada masyarakat terkait literasi keuangan syariah.<sup>144</sup> Pengajian ini pun dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1) Pengajian Rutin dan Berkala

Pengajian Rutin ini dilakukan setiap bulan dan bertempat di Masjid Darul Arqom Desa Jintap Kecamatan Jetis Ponorogo. Pengajian ini dihadiri oleh beberapa pihak yang terkait dengan program Bankziska, dari mulai mitra, relawan, dan, pengisi materi. Dalam sesi pengajian ini mater-materi yang lebih ditekankan ialah terkait dengan pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan berekonomi umat muslim seperti Transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir. Sekaligus dalam hal ini akan disampaikan beberapa materi terkait dengan ibadah yang sifatnya mahdloh maupun muamalah. Akan tetapi setiap materi yang disampaikan tentu menyesuaikan dengan sumber

---

<sup>144</sup> Nunung., 2022, Semarak Mitra Bankziska di Pengajian Ahad Pagi, <https://bankziska.org/semarak-mitra-bankziska-di-pengajian-ahad-pagi/>, [05 Mei 2023], Diakses Pada pukul 19.20 WIB.

daya manusia mitra, sebab tidak semua mitra mempunyai background pendidikan yang tinggi, bahkan ada pula yang buta huruf, jadi untuk penyampain setiap materi pun untuk tahap awal hanya pada tataran yang mudah dipahami oleh kaum awam dan bersifat praktis. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Faruq sebagai berikut:

"Kami berupaya untuk memberikan pemahaman kepada mitra terkait dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, sebab kebanyakan mereka tidak memiliki background keilmuan yang tinggi, bahkan ada sepadaan yang buta huruf, jadi kami memilih metode-metode yang sederhana, seperti memberikan penjelasan bagaimana prinsip hutang-piutang yang dibenarkan dalam Islam, bagaimana prinsip pinjaman itu sebagai sarana untuk tolong menolong, bagaimana mengatur pengeluaran agar tidak berlebihan dan tidak mengedepankan gengsi saja, dan, beberapa hal lain yang sifatnya praktis dan langsung bisa dipraktikkan"<sup>145</sup>

Dari penjelasan dari Manajer Bankziska tersebut dapat diketahui bahwa pengajian

---

<sup>145</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, "Konsep Bankziska". *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

tersebut berorientasi pada penanaman prinsip-prinsip dasar mengenai literasi keuangan syariah, akan tetapi pihak Bankziska juga terus melakukan beberapa penyesuaian metode penerapan literasi keuangan syariah dengan sumber daya masyarakat dari mitra-mitranya. Setelah berjalan beberapa tahun kegiatan dari pengajian ini kemudian melahirkan “Kampung Bebas Riba dan Rentenir”. Program ini sebagai komitmen nyata dari segenap mitra khususnya yang berada di Desa Jintap bersama para relawan dan pihak Bankziska untuk sama-sama berjuang memberanguskan riba dan rentenir.<sup>146</sup>

## 2) Pengajian dan Sosialisasi saat pencairan

Sistem Pengajian dan Sosialisasi yang kedua dilakukan bersamaan dengan kegiatan pencairan dana pembiayaan usaha kepada mitra. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bankziska menggunakan akad pinjaman Qardul Hasan (pinjaman kembali pokok) dalam

---

<sup>146</sup>Kominfo., 2021, Kang Giri Resmikan Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir, <https://ponorogo.go.id/2021/04/24/kang-giri-resmikan-kampung-umkm-berdaya-bebas-rentenir/>, [05 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.30 WIB.

pemberian pembiayaan modal usaha kepada mitra. Pembiayaan ini bersifat tanpa adanya jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan. Akad tersebut memiliki jangka waktu pelunasan lunak dan ringan sehingga tidak memberatkan mitra. Pembiayaan dari Bankziska ini bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 3 orang dan maksimal 10 orang tidak segaris saudara satu keluarga, serta diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas.

Dengan metode inilah kemudian biasanya sebelum pencairan beberapa orang dalam satu kelompok itu berkumpul di salah satu tempat, biasanya di rumah relawan, pasar, atau pun masjid. Sebelum pencairan seperti ini biasanya ada pihak dari Bankziska yang datang dan memberikan materi pengajian singkat. Dalam pengajian ini disampaikanlah kepada mitra beberapa hal terkait literasi keuangan syariah. Selain itu pengajian ini sifatnya lebih interaktif, artinya setiap mitra diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, bercerita terkait

usahanya, mengusulkan beberapa hal, dan lain sebagainya. Sifat interaktif ini pula menjadi bahan evaluasi dan mentoring dari pihak Bankziska untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program literasinya kepada mitra. Berkaitan dengan hal ini diperjelas juga oleh Bapak Setiyo Utomo selaku salah satu relawan Bankziska yang berdomisili di Kecamatan Mlarak Ponorogo, sepada berikut:

“Pada saat pencairan itu kami memberikan beberapa pengajian yang tujuannya salah satunya untuk merubah mindset masyarakat yang sudah terlanjur terbiasa berhutang dengan bank *Thitil*, jadi biasanya baik dari pihak Bankziska atau relawan seperti saya menyampaikan tentang materi-materi yang ringan terkait bagaimana seharusnya hutang-piutang itu menurut ekonomi syariah. Karena untuk persoalan-persoalan yang dasar dari Islam saja masih banyak dari mitra yang belum paham, apalagi mengamalkannya”<sup>147</sup>

Secara umum Sosialisasi dan edukasi tentang literasi keuangan syariah dilakukan

---

<sup>147</sup> Setiyo Utomo, Relawan Bankziska, “Materi Literasi Keuangan Syariah”. *Wawancara*, Di Rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

Bankziska Ponorogo untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangannya dengan baik personal maupun kelompok. Lebih jauh manajer Bankziska, yakni Faruq Ahmad Futtaqi menjelaskan mengenai program literasi keuangan syariah yang sudah dilakukan:

“Program yang sudah berjalan kita menjalankan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan syariah dengan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat terutama yang menjadi mitra dari Bankziska. Mitra Bankziska tersebut diberi wawasan mengenai literasi keuangan syariah.”<sup>148</sup>

#### 5) Program Literasi Keuangan Syariah melalui media massa

Kegiatan edukasi yang dilakukan melalui media masa yaitu melalui media online. Bankziska Ponorogo melakukan edukasi melalui mini website yang dapat dikunjungi yaitu [www.bankziska.org](http://www.bankziska.org).

---

<sup>148</sup> Faruq Ahmad Futtaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB.

Website tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas yang memuat informasi tentang profil, produk, layanan, laporan keuangan dan kegiatan lainnya. Media lainnya selain website yaitu melalui youtube dan media sosial seperti facebook dan instagram. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat dan sporadis ini sebenarnya sangat membantu pada efektifitas dan efisiensi dalam upaya inklusi dan literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska. Jika diamati diakun media sosial dan youtube Bankziska cenderung aktif memperkenalkan program dan misi utama Bankziska. Terutama memperkenalkan masyarakat yang senang mengakses media sosial atau youtube untuk tau bahwa ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk permodalan usaha, selain harus bergantung kepada rentenir atau bank *Plecit*.

### **C. Analisis Pelaksanaan Edukasi Keuangan Syariah Pada Kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo**



Pemahaman mengenai keuangan merupakan sebuah proses individu mendapatkan stimulus berupa pesan yang bersumber dari segala media. Setelah individu mendapatkan pesan mengenai keuangan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, maka hal tersebut akan diproses oleh internal individu-individu tersebut secara mental maupun fisik.<sup>149</sup>

Dalam teori efek komunikasi atau yang dikenal dengan teori SOR (Stimulus Organism Response), hal ini dipengaruhi faktor psikologis yang mengurai bahwa perubahan sikap tergantung pada proses yang terjadi pada individu. Hal ini dikarenakan stimulus yang disampaikan kepada individu memiliki kemungkinan untuk diterima atau ditolak. Komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila adanya perhatian, pengertian, dan penerimaan dari stimulus. Apabila ketiga hal tersebut terjadi maka respon atau efeknya adalah pemahaman yang baik. Ketika

---

<sup>149</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, "Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol, Volume 3 Nomor 2 (2018) 172.

individu sampai pada tahap pemahaman, maka hal ini akan mempengaruhi perilakunya.<sup>150</sup>

Lebih jauh, jika merujuk pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ini disusun atas beberapa hal. Pertama, konsep dasar literasi keuangan bukan hanya didasarkan pada tiga aspek literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, melainkan meliputi pula aspek sikap dan perilaku. Kedua, dalam kenyataannya, literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Ketiga, pencapaian strategi literasi dan inklusi keuangan lebih efisien dilakukan secara bersama-sama sehingga tujuan pencapaian literasi keuangan untuk memperluas akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan lebih optimal.<sup>151</sup> Adapun program strategis SNKLI terdiri dari:

---

<sup>150</sup> Fauzia Bakhtiar, dkk., "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Melalui Financial Technology Syariah Sebagai Variabel Intervening, *YUME: Jorunal Manajemen*, Makassar: STIE Amkop Makassar, Volume 5 Nomor 2 (2022): 588.

<sup>151</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 Tentang Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah, 57.

1. Cakap Keuangan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.
2. Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak, yaitu bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan termasuk guncangan keuangan.
3. Akses Keuangan, yaitu bertujuan meningkatkan jumlah pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat.<sup>152</sup>

Sehingga, dalam penelitian ini akan dianalisis terkait dengan program-program Bankziska mengenai metode-metode literasi keuangan syariah yang dilaksanakan. Salah satu misi dari Bankziska sebagaimana disebutkan sebelumnya, ialah untuk membumikan literasi keuangan Syariah di masyarakat secara lebih massif. Hal ini dilakukan dengan paradigma dasar bahwa ekonomi

---

<sup>152</sup> Alvan Fathoy, dkk., "Model Strategi Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah di Indonesia, *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Volume 4 Nomor 1 (2022): 47.

Islam merupakan solusi untuk berbagai macam masalah ekonomi yang ada di masyarakat.<sup>153</sup>

Oleh sebab itu, menurut Bankziska dibutuhkan untuk mengenalkan keuangan Syariah, agar masyarakat mulai memahami, menyadari, dan berupaya menjalankan perekonomian mereka sesuai dengan syariat Islam.<sup>154</sup> Selain itu, Seperti penjelasan di atas bahwa bentuk program literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bankziska diantaranya dilakukan secara langsung ketika mitra mendatangi tempat pencairan dana pinjaman *Qordul Hasan*. hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Faruq Futtaqi sebagai berikut:

“Pelaksanaan literasi keuangan Syariah yang dilaksanakan di Bankziska Ponorogo, dilakukan dengan cara menjelaskan secara langsung saat mitra dari Bankziska datang ke kantor untuk pencairan dana pinjaman *qardul hasan*.”<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Lazismu., 2020, Bankziska, Upaya Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, <https://lazismujatim.org/bankziska-upaya-pendayagunaan-dana-zakat-untuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/>, [05 Mei 2023], Diakses Pukul 07.40 WIB.

<sup>154</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

<sup>155</sup> Faruq Ahmad Futtaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

Sosialisasi dan penyuluhan terkait literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bankziska tersebut, diupayakan untuk membuat masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam Mitra Bankziska untuk lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jika disimpulkan secara umum, metode pelaksanaan literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska terpada sebagai berikut:

a. Secara langsung

Edukasi literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska salah satunya dilaksanakan secara langsung dan melalui 2 sistem, *pertama* sosialisasi langsung yang dilakukan pihak Bankziska saat kegiatan pengajian yang wajib diikuti oleh para mitra, terkhusus yang berada diklaster Desa Jintap kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.<sup>156</sup> *Kedua*, Ketika pencarian dana Qordul Hasan yang dilakukan di masing-masing klaster dari mitra Bankziska, dari kegiatan pencairan pembiayaan ini biasanya kemudian para mitra bisa berkonsultasi dan menanyakan terkait

---

<sup>156</sup> Nunung., 2022, Semarak Mitra Bankziska di Pengajian Ahad Pagi, <https://bankziska.org/semarak-mitra-bankziska-di-pengajian-ahad-pagi/>, [05 Mei 2023], Diakses Pada pukul 19.20 WIB.

dengan permasalahan-permasalahan yang dialaminya.<sup>157</sup>

b. Melalui Media Sosial, website, dan Kanal Youtube

Tegnologi internet juga menjadi sarana edukasi literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat dan gesit sebenarnya sangat membantu pada efektifitas dan efisiensi dalam upaya inklusi dan literasi keuangan syariah. Namun berbagai hambatan baik teknis maupun operasional tersebut harus dimaknai sebagai tantangan dan harus dijadikan sebagai pemicu untuk berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang akan membantu pekerjaan manusia lebih teratur dan terarah. Terlebih Masyarakat di era digital ini lebih terbuka akan informasi yang datang dari platform-platform di Internet, baik dari website, media sosial sampai kanal youtube dan lain sebagainya. Umumnya mereka dengan terbuka akan menerima segala keterbukaan dan

---

<sup>157</sup> Choirul Daroji dan Yana Dwi Christanti, "Analisis Sistem Pinjaman *Qordhul Hasan* Bankziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI, *IJOIS: Indonesian Journal Of Islamic Studies*, Civiliza Publishing, Volume 3 Nomor 1 (2021): 120.

kemajuan teknologi. Peluang dan tantangan di era digital ini akan dirasakan oleh semua sektor termasuk Lembaga filantropi Islam.

Dalam upaya mengupayakan peluang digital ini Bankziska juga turut mengikuti perkembangan zaman. Bankziska juga melaksanakan literasi keuangan dan memberikan informasi secara mendetail di situs website Bankziska. Selain itu, di kanal youtubenya Bankziska juga memproduksi video-video yang berisi tentang literasi keuangan syariah. Di mana video tersebut menampilkan cerita-cerita langsung dari mitra yang semula terjerat dengan rentenir, lalu bisa pulih, dan terbebas dari rentenir setelah bergabung ke Bankziska. Hal ini tentu sejalan dengan peraturan dari SEOJK No.1/SEOJK.07/2014 tentang pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen atau Masyarakat.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> OJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014.

## BAB IV

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Program Edukasi Bankziska untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Pada Kelompok *Al-Ghârimîn***

#### **A. Faktor Penghambat Program Edukasi Bankziska**

Pada dasarnya Bankziska mempunyai pandangan bahwa edukasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Literasi keuangan Syariah masyarakat. Dengan adanya semacam pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan Syariah ini maka kemungkinan masyarakat akan lebih selektif memilih aktifitas-aktifitas ekonomi yang mereka kerjakan sesuai dengan tuntunan syariah. Selain itu masyarakat juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berpindah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan Syariah akan lebih besar.<sup>159</sup> Terlebih Jika masyarakat paham mengenai suatu produk, jasa, dan manfaat dari lembaga keuangan syariah, hal tersebut akan meningkatkan tingkat inklusi keuangan syariah. Keuangan Syariah juga mampu membantu menggerakkan pembiayaan ke UMKMM, yang mana hal ini penting



untuk mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>160</sup>  
Hal tersebut juga dinyatakan secara langsung oleh Bapak Faruq Futtaqi sebagai berikut:

“Kaitannya dengan literasi keuangan Syariah itu, di satu sisi memang masyarakat kan kurang mengerti akan keuangan Syariah yang secara hukum Islam dibenarkan. Terlebih untuk masyarakat kecil yang kurang tersentuh Pendidikan, terutama Pendidikan agama. Kebanyakan masyarakat masih cenderung menyamakan antara Lembaga konvensional dengan Lembaga Syariah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa memang setiap hutang dilembaga mana pun pasti dikenakan bunga. Maka dari itu Bankziska dalam ini digagas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil yang kurang tersentuh Pendidikan ini untuk memahami

---

<sup>160</sup> Anisa Hidayati, "Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2017", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Malang: Universitas Brawijaya*, Volume 7 Nomor 1 (2017): 4.

penerapan-penerapan literasi keuangan Syariah dalam kehidupan sehari-hari.”<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, hambatan utama Bankziska sendiri ialah paradigma masyarakat yang sudah terlanjur menganggap bahwa sistem ekonomi syariah dan system ekonomi konvensional sama saja. Sehingga dalam hal ini Bankziska menjadi program untuk mengenalkan keuangan syariah tersebut , agar masyarakat mulai memahami, menyadari, dan berupaya menjalankan perekonomian mereka sesuai dengan syariat Islam. Setelah masyarakat mulai mengetahui produk dan manfaat dari sistem keuangan syariah, diharapkan masyarakat memiliki kepiawaian dalam mengelola keuangan dan memiliki inisiatif lebih untuk mulai beralih kepada prinsip-prinsip keuangan Syariah.<sup>2</sup> Akan tetapi dalam upaya pelaksanaan tersebut terdapat beberapa penghambat program edukasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bankziska, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

<sup>2</sup> Anisa Hidayati, "Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2017", 6 .

## 1. Terbatasnya Materi Edukasi Bankziska

Dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye nasional Literasi Keuangan, sebetulnya terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, beberapa diantaranya ialah:

- a. Mempersiapkan sistem database materi Literasi Keuangan syariah. Dalam hal ini Bankziska masih belum mempunyai database materi yang terdokumentasikan terkait literasi keuangan syariah, terutama materi-materi dalam bentuk tulisan. Hal ini dikarenakan edukasi literasi yang dilaksanakan Bankziska lebih terfokus pada tataran praktis yang mudah untuk diimplementasikan dalam keseharian.
- b. Membangun sarana media komunikasi (media channel) Literasi Keuangan Syariah dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi keuangan syariah, seperti menyiapkan website Literasi keuangan Syariah yang berisi informasi dan edukasi keuangan syariah.<sup>3</sup> Kaitannya dengan

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 Tentang Literasi dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan Syariah, 57.

hal ini sebetulnya sudah terdapat website resmi yang dikelola Bankziska, akan tetapi website tersebut menurut pengamatan peneliti lebih terfokus pada upaya-upaya marketing dan branding kegiatan-kegiatan Bankziska saja, belum mencakup materi-materi terkait edukasi keuangan syariah secara rinci dan mendalam. Hal ini dilakukan, sebab Bankziska sendiri menyadari bahwa kebanyakan mitra yang tergabung dalam program Bankziska lebih banyak dari masyarakat yang tidak mengenyam Pendidikan tinggi, sehingga keinginan untuk membaca dan mempelajari lebih jauh terkait dengan keuangan syariah dirasa belum terlalu memungkinkan, terlebih materi dalam bentuk tulisan atau kajian ilmiah yang mendalam. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Faruq Futtaqi sebagai berikut:

“ Kebanyakan yang menjadi mitra Bankziska itu Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang memiliki tingkat Pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga model edukasi literasi keuangan syariahnya pun, tidak secara harfiah baca-tulis, tetapi lebih kepada materi-materi yang praktis dan bisa

langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari”<sup>4</sup>

Dengan keterbatasan demikian, maka *maqashid* (tujuan) dari literasi keuangan syariah belum sepenuhnya bisa tercapai. Selain itu, sebetulnya terdapat tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dapat tercapai.<sup>5</sup> Pilar *pertama*, adalah mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. *Kedua*, penguatan infrastruktur literasi keuangan. *Ketiga*, adalah pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.<sup>6</sup>

## **2. Terbatasnya Sumber Dana Bankziska**

Sebetulnya ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat, yaitu salah satunya menggunakan acuan peraturan yang dikeluarkan oleh SEOJK/Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>6</sup> Muhammad Ferdi, "Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Aplikasi Panel Data", *Jurnal Ekonomi dan Dinamika Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin, Volume 1 Nomor 2 (2022): 51.

Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Pelaksanaan edukasi tersebut dapat dilihat dengan beberapa prinsip yang ada dalam peraturan YSEOJK/Nomo.1/SEOJK.07/2014G pada romawi III salah satunya, yaitu Inklusifitas.

Inklusif yaitu cakupan dari literasi keuangan harus menyeluruh semua golongan masyarakat tanpa memilih golongan masyarakat. Strategi secara inklusif dapat mempengaruhi strategi yang lainnya. Karena literasi keuangan syariah berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini Bankziska masih cenderung terhambat untuk melakukan inklusifitas secara menyeluruh. Sebab salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang dimiliki Bankziska yang tentu saja tidak bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas, dalam artian hanya terfokus kepada para pelaku UMKM yang masih mempunyai usaha dan masih memungkinkan untuk mengembalikan permodalan dari Bankziska tersebut.

Selain itu, pembiayaan maksimal yang bisa dilakukan Bankziska adalah Rp. 2.000.000,00 sehingga rata-rata kesanggupan Bankziska hanya untuk

membebaskan para pelaku UMKM yang memiliki hutang maksimal Rp. 2000.000,00. Maka jika hutang para pelaku UMKM yang terjat rentenir ini cukup banyak, Bankziska juga tidak mempunyai kemampuan untuk mengentaskannya dari jeratan rentenir. Hal ini dijelaskan pula oleh Bapak Ahmad Faruq Futtaqi sebagai berikut:

“Bankziska juga mengukur sendiri kemampuannya untuk membantu masyarakat yang terjat rentenir, jika hutangnya dinilai terlalu besar, Bankziska juga belum bisa berupaya lebih untuk mengentaskan orang yang terjat rentenir tersebut”<sup>7</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Relawan Bankziska Ibu Siti Alfiah Sulalatin sebagai berikut:

“Dari mitra yang saya ampu, sebetulnya ada yang memiliki pinjaman ke beberapa *Bank Thitil*, sampai jika dikumpulkan nilainya bisa mencapai Rp. 12.000.000 akan tetapi tentu kami juga tidak bisa membantu sepenuhnya untuk mengentaskan hutang mitra tersebut”<sup>8</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam ketersediaan sumber dana

---

<sup>7</sup> Faruq Ahmad Futtaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>8</sup> Siti Alfiah Sulalatin, Relawan Bankziska, “Dakwah Ekonomi”, *Wawancara*, Di rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00.

yang dimiliki Bankziska memang masih terbatas, sehingga dalam hal ini Bankziska juga masih memiliki keterbatasan dalam upaya membantu masyarakat yang terjerat rentenir di Ponorogo.

## **B. Faktor Pendukung Program Edukasi Bankziska**

### **1. Sistem yang praktis dan terukur**

Sistematis dan terukur yaitu salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan edukasi tentang literasi keuangan dilakukan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan hasilnya dapat diukur. Dalam melakukan edukasi literasi keuangan syariah penyampaian ke masyarakat harus mudah dipahami menggunakan kata-kata yang sederhana karena masyarakat tersebut tidak semuanya berasal dari pendidikan yang tinggi ada yang hanya tamatan sekolah dasar ataupun ada yang tidak mengenal pendidikan sekolah. Jadi Bankziska dalam melakukan literasi keuangan syariah pada masyarakat harus menggunakan bahasa yang sederhana, dan mudah dipahami supaya masyarakat tidak bingung dalam menerima edukasi tersebut. dapat diketahui dari hasil wawancara dengan



relawan Bankziska yaitu dengan Bapak setyo Utomo bahwa pelaksanaan kegiatan pengajian yang di dalamnya terdapat materi literasi keuangan syariah disampaikan secara sesederhana mungkin agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut penjelasan dari Bapak Setyo Utomo:

“Biasanya pengajian itu materinya diisi dari pihak Bankziska, akan tetapi jika dari pihak Bankziska berhalangan hadir, maka saya sendiri yang mengisi materinya. Yang saya sampaikan terutama terkait dengan perilaku-perilaku ekonomi yang sudah jelas dilarang dalam Islam, seperti riba. Tapi, materi yang disampaikan juga dikemas agar mudah dipahami oleh mitra, sebab sepadan dari mitra juga sudah berusia lanjut dan ada yang tidak sekolah.”<sup>9</sup>

Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Bankziska sendiri sudah mempertimbangkan kondisi dan latarbelakang dari masyarakat yang menjadi mitra dari Bankziska. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan literasi keuangan syariah bisa terukur dan sesuai sasaran. Selain itu dalam hal pengukuran hasil dari kegiatannya

---

<sup>9</sup> Setyo Utomo, Relawan Bankziska, “Materi Literasi Keuangan Syariah”. *Wawancara*, Di Rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

sudah melakukan survei pemahaman masyarakat oleh Bankziska Ponorogo. Biasanya pengukuran dan evaluasi ini dilaksanakan bersamaan dengan rapat antara *stake holder* Bankziska dengan relawan. Rapat ini dilaksanakan secara berkala dan juga insidental, dengan tujuan untuk mengukur tingkat efektifitas dari program literasi keuangan syariah yang sudah dilaksanakan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Alfiah Sulalatin sebagai berikut:

“Rapat dengan relawan biasanya dilaksanakan secara berkala dan juga ada yang pada saat-saat momen tertentu saja, dalam rapat biasanya membahas terkait tingkat keberhasilan program, kendala, dan problem-problem yang ada terkait menghadapi mitra dan lain sebagainya. Dan, ada sesi sharing pengalaman-pengalaman terkait pembinaan para mitra.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Alfiah Sulalatin, Relawan Bankziska, “Dakwah Ekonomi”, *Wawancara*, Di rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00.

## 2. Adanya Kerjasama Kolaboratif dengan BMT Hasanah

Kemudahan akses yang dimiliki Bankziska didukung dengan adanya kantor-kantor BMT Hasanah yang tersebar di wilayah di Ponorogo. Seperti yang dijelaskan di awal bahwasannya Bankziska menjalin sistem kolaboratif dengan BMT Hasanah sehingga memudahkan Bankziska dalam memberikan informasi atau keperluan administratif lainnya kepada mitra Bankziska. Selain itu beberapa karyawan BMT Hasanah juga turut menjadi relawan Bankziska yang turut andil dalam program edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Di media dalam bentuk lain, Bankziska Ponorogo bersama BMT Hasanah juga memberikan layanan luas dan mudah diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Hal tersebut dapat dilihat melalui websitenya yaitu [www.bankziska.org](http://www.bankziska.org). dan juga melalui media lain seperti youtube, instagram, facebook, serta aplikasi digital lainnya. Dari beberapa media tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi dari media-media yang dikelola Bankziska.

### 3. Peran dan Bantuan dari Relawan Bankziska

Dalam upaya membangun sekaligus memperkenalkan literasi keuangan syariah di masyarakat tentu diperlukan berbagai sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak. Terutama dalam hal ini dari kalangan akademisi, Ulama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, praktisi lembaga filantropi islam, praktisi Lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah seharusnya juga turut bekerjasama dengan pihak-pihak strategis yang ada di masyarakat. Terlebih dalam hal ini OJK mempunyai Tanggung jawab penuh untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan Bankziska yang merupakan program dari Lembaga filantropi Islam. Bankziska juga turut berperan dalam membumikan literasi masyarakat dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari

---

<sup>11</sup> Hani Meilita Purnama Subardi, Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah", *Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Volume 5, Nomor 1 (2019): 37.

kalangan akademisi, ulama, tokoh masyarakat, tokoh dari organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Dalam upaya ini, mereka yang bersedia bergabung dengan Bankziska untuk salah satunya membumikan literasi keuangan syariah akan terdaftar sebagai relawan Bankziska. Sejak awal berdiri pada tahun 2019 beberapa relawan Bankziska tersebar hampir di seluruh wilayah di Ponorogo. Dengan bekerjasama dengan relawan ini diharapkan terjadi sinergi dan secara operasional lebih efektif. Para relawan yang ikut bergabung dengan Bankziska ini mayoritas dari tokoh-tokoh yang ada di desa, baik dari tokoh agama, pemuda, maupun komunitas lainnya.<sup>12</sup>

Selain itu dalam hal ini peran relawan juga untuk memantau perkembangan usaha mitra. Dalam pemantauan dan konseling kepada mitra ini biasanya para relawan juga sembari memberikan pemahaman-pemahaman singkat terkait dengan bagaimana usaha itu dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Setiyo Utomo sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

“Pemantauan yang saya lakukan sebagai relawan Bankziska ya dengan sesekali mendatangi tempat usaha mitra, baik yang ada di pasar, pertokoan, maupun beberapa di lapak-lapak pinggir jalan. Sambal saya melihat perkembangan usahanya dan menanyakan beberapa hal kaitannya progres usahanya.”<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa relawan bankziska juga turut aktif untuk menanamkan program-program pemberdayaan masyarakat dari Bankziska, selain itu para relawan juga memberikan kepehaman kepada para mitra terkait dengan literasi keuangan syariah. Sedangkan Ampuan jumlah mitra yang dikoordinasi oleh para relawan bervariasi. Mulai dari 5 Mitra Bankziska sampai dengan 50 Mitra BankZiska. Berasal dari klaster Masjid, Lingkungan Perumahan, Petani Kecil dan Pasar-pasar tradisional. Relawan muncul dimana para mitra tersebut berdomisili/beraktivitas. Diantara tugas dan fungsi dari Relawan BankZiska adalah Memberi rekomendasi dan Membantu para mitra merealisasikan Pinjaman, Mengadministrasikan Pinjaman *Qordhul Hasan* di

---

<sup>13</sup> Setyo Utomo, Relawan Bankziska, “Materi Literasi Keuangan Syariah”. *Wawancara*, Di Rumahnya, Ponorogo, 25 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

klasternya, Mengkoordinasi pencairan dan penagihan Pinjaman, Mendampingi Mitra untuk tumbuh dan Berdaya. Para Relawan mengadakan pertemuan untuk pencairan, angsuran, pengajian, pembinaan secara rutin di tempat masing-masing.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

## BAB V

### **Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Ekonomi dan Pemberdayaan kelompok *Al-Ghârimîn* di Bankziska Ponorogo**

#### **A. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Ekonomi Kelompok *Al-Ghârimîn***

Menurut Talcott Parson tingkah laku individu dalam masyarakat bukan merupakan tingkah laku biologis yang bebas, akan tetapi sebagai tingkah laku yang terstruktur. Artinya tingkah laku seseorang merupakan jawaban atas respon terhadap keadaan yang nyata yang dihadapi dan merupakan hasil bekerjanya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>175</sup> Secara lebih sederhana tingkah laku atau perilaku seseorang dilatarbelakangi oleh keadaan dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat tempat dia tinggal.

Pembentukan Perilaku seseorang ini erat kaitannya dengan berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. Situasi

---

<sup>175</sup> Krech dan Dayak Isni Tri, “*Psikologi Sosial*” , (Malang: UMM Press, 2003), 21.



sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi dimana terdapat saling hubungan antara manusia. Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial. Contoh situasi sosial misalnya terjadi di lingkungan seperti, pemukiman, pasar, tempat kerja, atau dalam lingkungan pembelajaran atau kajian.<sup>176</sup>

Dalam proses pembentukan perilaku seseorang, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik maka ketika hendak melakukan sesuatu pasti akan berfikir panjang dan mempertimbangkan sebab dan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, begitu juga sebaiknya.<sup>177</sup> Begitu juga pada ranah ekonomi seseorang yang mempunyai tingkat pemahaman ekonomi yang baik, juga pasti akan berpikir panjang terlebih dulu ketika akan membuat keputusan menyangkut ekonominya.

Lebih spesifik perilaku ekonomi dapat diartikan sebagai reaksi individu yang dipengaruhi oleh sikap untuk memenuhi kebutuhannya yang dibagi dalam

---

<sup>176</sup> Rani Hidayah, “*Perencanaan Dan Pembangunan Sosial (Teori Perilaku Sosial)*”, (Jambi: Fakultas Pertanian, 2012), 1.

<sup>177</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 7.

kategori produksi dan distribusi. Perilaku setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki, dinamika sosial, lingkungan, tingkat pendidikan, pengalaman dan kelompok acuan seseorang.<sup>178</sup> Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, diantaranya:

1. Faktor organisasi
3. Faktor individual
4. Faktor agama.

Terkait dengan hal ini, menurut pengamatan dari peneliti, Bankziska dalam upaya mengubah perilaku ekonomi para mitra ialah dengan menggunakan tiga faktor atau variabel diatas, pasalnya dari segi organisasi Bankziska juga mengupayakan untuk menjalin ikatan organisasional kepada setiap mitra yang ingin bergabung dengan Bankziska. Hal ini dapat diketahui dari aturan yang bersifat organisasional sebagai mana berikut:

1. Para mitra yang ingin bergabung dengan Bankziska berkewajiban mengikuti pembinaan keislaman dan

---

<sup>178</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 249.

rekomendasi dari Bankziska, tokoh masyarakat, ustad, imam masjid dan pimpinan majlis taklim

2. Diwajibkan mengikuti majlis taklim yang di adakan oleh bankziska, dengan adanya rekomendasi dari tokoh, ustad, imam masjid dan majelis taklim.

Dengan metode seperti ini, Bankziska telah memberi pengaruh terhadap perilaku seorang individu secara organisasional, baik itu perilaku agama atau perilaku ekonominya. Selain itu, dengan adanya aturan tersebut dapat menjadi medium Bankziska untuk melaksanakan edukasi literasi keuangan Syariah dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam secara lebih luas.<sup>179</sup>

Sebab, Bankziska menyadari bahwa perilaku masyarakat yang masih mengandalkan sistem riba berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pemahaman mereka terkait dengan sistem keuangan syariah. Sehingga kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait keuangan syariah ini membuat mereka hanya mengandalkan produk-produk keuangan yang mengandung unsur ribawi dan cenderung memberatkan.

---

<sup>179</sup> Ibid.,

Fakta ini juga dapat diketahui pada saat peneliti melakukan wawancara awal yang ditujukan kepada mitra Banksizka. Sebagian besar mitra dari Bankziska sebelumnya tidak memiliki pemahaman terkait bagaimana seharusnya mengelola keuangan. Selain itu mereka belum mempunyai pemahaman bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam atau pun keuangan syariah.

Mitra Bankziska yang mayoritas juga mempunyai usaha berskala mikro atau UMKM, sebelumnya mereka kebanyakan beranggapan aktivitas keuangan bukanlah suatu hal yang harus dibuat catatan tersendiri, pada mereka cukup diingat saja karena sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Selama masih ada hasil penjualan hari ini maka bisa digunakan untuk modal lagi untuk keesokan harinya. Selain itu, untuk mengetahui apakah usahanya mendapatkan untung atau rugi dihitung dengan cara harga jual produk dikurangi dengan harga pokok produk. Padahal untuk menghitung keuntungan atau laba masih ada lagi unsur-unsur biaya operasional lainnya selain dari biaya pembuatan produk. Persoalan ini menunjukkan bahwa dari segi kinerja keuangan perkembangan usaha tidak dapat diketahui secara jelas. Dari persoalan ini maka

dapat dikatakan bahwa literasi keuangan para pelaku UMKM Umumnya masih rendah.<sup>180</sup>

Selain itu, kebanyakan dari pelaku UMKM, yang dalam hal ini mitra dari Bankziska masih mencampurkan harta pribadi dengan harta usaha. Perilaku ini menyebabkan kesulitan dalam menghitung hasil kegiatan usaha secara akurat dan benar, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan usaha dari skala mikro lebih meningkat ke skala kecil atau skala menengah, dan hal ini tentunya akan berdampak tidak baik pada keberlanjutan dan perkembangan usaha di masa yang akan datang.<sup>181</sup> Lebih dari itu, perilaku ekonomi mitra Bankziska sebelumnya lebih banyak bertransaksi dengan Bank *Thitil*. Padahal mereka juga tahu jika hutang di rentenir atau Bank *Thitil* tersebut akan memberatkan mereka di masa yang akan datang. Tentunya seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya

---

<sup>180</sup> Elisa Valenta Sari., 2016, BI: Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Rendah, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160601171206-78-135137/bi-tingkat-literasi-keuangan-pelaku-umkm-rendah>. [05 Mei 2023], Diakses Pukul 08.30 WIB.

<sup>181</sup> Ardila dan Christiana, “Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai”. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, Volume 3 Nomor 3 (2020): 158.

perilaku seseorang didasari dari tingkat pemahamannya terhadap sesuatu, yang dalam hal ini ialah pemahamannya tentang keuangan syariah.

Padahal jika mengacu pada teori, seseorang yang memiliki literasi keuangan tentunya akan melahirkan suatu program keuangan yang tepat dan cermat dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja atau prestasi untuk keberlanjutan usaha. Literasi keuangan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan keuangan serta menjadi sisi lain dari faktor pendukung untuk menjaga keberlanjutan usaha. Literasi keuangan dalam hal pengelolaan keuangan bermanfaat pada keberlanjutan sebuah usaha dan juga menjadi salah satu unsur penting yang dapat memberikan pengaruh untuk kemajuan.<sup>182</sup>

Literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska memberikan dampak dan pengaruh positif yang kemudian dapat digunakan para Mitra Bankziska untuk membuat keputusan dalam hal keuangan. Dari sinilah peran Bankziska yang dalam hal ini turut

---

<sup>182</sup> Nurul Izzati Lubis, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), 4.

berupaya menanamkan nilai-nilai literasi keuangan syariah untuk kesejahteraan umat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat terlihat dengan keikutsertaan dalam majelis taklim untuk memperdalam keislaman khususnya dari segi muamalah, majelis taklim berperan lebih besar dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga jamaah dikarekan pendidikan spiritual, keuangan dan perilaku ekonomi individu selalu di pupuk dan diberi pengarahan secara *continue* dalam setiap acara kajian majelis. Melalui majelis inilah peran Bankziska menjadi lebih luas di sektor dakwah dan ekonomi dalam masyarakat.<sup>183</sup>

## **B. Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Kelompok *Al-Ghârimîn***

UMKM menjadi sektor yang sangat penting untuk dikembangkan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan masyarakat harus berkembang sesuai perkembangan zaman, era modern menuntut manusia untuk dapat melakukan kreatifitas dan

---

<sup>183</sup> Adib Khusnul Rois, dkk., Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Study Penyaluran Dana Zis Melalui Progam Bankziska di Ponorogo), 159.

produktifitas yang dapat memberikan kesejahteraan pada dirinya. Dalam perkembangan UMKM di Indonesia terjadi pemulihan dari tahun ke tahun, berdirinya UMKM di Indonesia merupakan bentuk dari usaha untuk kesejahteraan masyarakat, UMKM di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun, di tahun 2022 UMKM mengalami perkembangan 30% yang masuk dalam ekosistem digital, atau 20 juta UMKM telah terdigitalisasi. Pada saat ini UMKM telah on the boarding ke gital sebanyak 16,9 juta pelaku usaha. Target yang akan datang sekitar 20 juta dan yang selanjutnya mencapai 30 juta pada thn 2024 (Ida dan Pinilih, 2022). Bankziska Ponorogo telah membuat program pengembangan di UMKM dengan model pemberdayaan.<sup>184</sup>

Bentuk dari program pentasharufan zakat, infaq, dan Shodaqoh (ZIS) juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk membantu upaya pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Beberapa Pilot projeck pemberdayaan yang

---

<sup>184</sup> Mister Candra dkk., "Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Memoderisasi Pengaruh Demografi Terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Manajemen Motivasi*, Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak, Volume 1 Nomor 16 (2020): 6.



dilaksanakan Bankziska pun memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Membuat planing yang terprogram, yaitu Bankziska berperan membatu para mitra yang sedang terjerat rentenir yang mengandung riba dengan memberikan pelatihan usaha yang menarik, diwajibkan dari pihak lembaga untuk turun aktif serta terlibat untuk pemasaran produk yang dibuat oleh mitra.
2. Menyusun dengan baik keorganisasian dalam program Bankziska dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan membuat relawan yang siap mendampingi para mitra Bankziska sampai pada keberhasilan dalam menjalankan usaha.
3. Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian yang baik, cara yang dilakukan adalah dengan memberikan motivasi dalam peningkatan jumlah nominal pinjaman dana.
4. Proses pengawasan yang ketat dalam berjalannya program Bankziska oleh relawan yang di bentuk oleh Bankziska. Pelaksanaan program Bankziska diharapkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam mengentaskan dari jeratan rentenir, Lazismu berperan sangat penting dalam menjalankan program

ini, tujuan dari program yang telah di buat bukan lain yakni untuk menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik.<sup>185</sup>

Beberapa Persyaratan di atas juga merupakan strategi Bankziska dalam upaya menggait mitra untuk ikut serta dalam program Pelaksanaan sosialiasai literasi keuangan syariah. Bankziska dalam hal ini berperan aktif dalam membantu usaha kecil dengan sistem Qordul Hasan dengan tujuan untuk melepaskan para pengusaha kecil terlepas dari jeratan hutang rentenir, Bankziska akan terus memberikan masukan sekaligus memberikan pembinaan usaha secara serius terhadap pelaku usaha kecil dengan sistem monitoring omset dan biaya sampai mampu untuk mandiri dan lepas dari jeratan rentenir. Bankziska akan memberikan pengetahuan tentang usaha yang syariah, jika sudah dinilai mampu untuk menerapkan usaha dengan sistem Qordul Hasan maka di sarankan penguasaha untuk mengambil pembiayaan bisnis yng bersifat komersial dengan pola pada hasil sesuai dengan syariah.

---

<sup>185</sup>Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

Dampak dari peran Bankziska untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM begitu signifikan dan berkembang secara masif. Adapun peran penting tersebut menurut pengamatan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa setiap muslim seharusnya menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
2. Mengembalikan masyarakat pada titik kestabilan dalam menjalankan usahanya, tanpa terkendala perilaku hutang tambal sulam, atau istilahnya gali lubang tutup lubang.
3. Memfasilitasi permodalan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam permodalan untuk pertanian, perdagangan, investasi dan perkebunan.
4. Meluruskan fitrah bisnis yang terkontaminasi unsur ribawi dan perilaku yang tidak mengedepankan prinsip halal.
5. Membantu menyelamatkan perekonomian mitra dengan monitoring dan pembinaan secara konsisten.

Selain itu, dari beberapa penjelasan mitra, Peneliti menemukan bahwa perbandingan situasi perekonomian

mitra lebih mengalami peningkatan dan perkembangan setelah bergabung dengan bankziska. Disinilah peran penting Bankziska sebagai program yang memberikan akses permodalan lunak kepada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam bidang edukasi dan pendidikan Bankziska juga berupaya melaksanakan pemberdayaan, agar setiap mitra berdaulat dan memiliki kebebasan akan aktifitas ekonominya sendiri. Dalam hal ini Bankziska berupaya membebaskan pelaku UMKM dari jerat rentenir. Dalam upaya pemberdayaan upaya pertama kali yang dilakukan Bankziska adalah membantu mitra agar mempunyai kestabilan dan kemandirian secara ekonomi. Maksud dari kemandirian ini adalah para mitra tidak bergantung pada sistem permodalan yang justru kedepannya akan memberatkan mereka, salah satunya sistem permodalan yang didapat dari Bank *Thitil*. Dalam upaya ini Bankziska bekerjasama dengan BMT Hasanah, yang merupakan salah satu LKS di Ponorogo. Program yang dilakukan bankziska ponorogo dalam pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut:

1. Memberikan pinjaman dana untuk permodalan usaha atau untuk mendirikan usaha mikro bisa dalam bentuk apapun.
2. Ada beberapa sistem yang harus di patuhi dalam peminjaman di bankziska untuk keamanan dan keselamatan bersama.
3. Usaha yang sudah berjalan akan di awasi oleh bankziska agar tidak terjadi kesalahan.
4. Setiap mitra yang sudah berhasil lepas dari jerat rentenir, dan sudah dikategorikan mempunyai kestabilan usaha dan ekonomi kemudian akan dialihkan ke sistem pembiayaan bisnis.<sup>186</sup> Sembari berjalan kemudian mitra diwajibkan mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan oleh Bankziska dengan tujuan agar mitra tersebut tidak kembali terjatuh rentenir lagi di kemudian hari.

---

<sup>186</sup> Faruq Ahmad Futaqi, Manajer Bankziska, “Konsep Bankziska”. *Wawancara*, Di Kantor Bankziska, Ponorogo, 22 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap penerapan literasi keuangan syariah terhadap kelompok *Al-Gharimin* di Bankziska Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan edukasi bankziska dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn* dilakukan melalui beberapa program kegiatan seperti berikut: pengajian secara berkala, pengajian dan sosialisasi saat pencairan, program literasi keuangan syariah melalui media massa, serta melalui peran relawan Bankziska.
2. Faktor-faktor Penghambat Program Edukasi Bankziska dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada kelompok *Al-Ghârimîn* diantaranya, adalah, *Pertama*, terbatasnya materi edukasi yang bisa dilaksanakan oleh Bankziska. *Kedua*, terbatasnya sumber dana Bankziska. Sedangkan faktor pendukung edukasi Bankziska diantaranya adalah (1) Edukasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur, (2) Adanya

kerjasama kolaboratif dengan BMT Hasanah, (3)  
Adanya peran dari relawan Bankziska

3. Dampak dari edukasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Bankziska diantaranya, *Pertama*, berdampak pada perilaku ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn*. Dalam upaya mengubah perilaku ekonomi para mitra Bankziska menggunakan tiga faktor atau variabel, yakni faktor organisasi, individu dan agama. Pasalnya dari segi organisasi Bankziska juga mengupayakan untuk menjalin ikatan organisasional kepada setiap mitra yang ingin bergabung dengan Bankziska. Dengan metode seperti ini, Bankziska telah memberi pengaruh terhadap perilaku seorang individu secara organisasional, baik itu perilaku agama atau perilaku ekonominya. Selain itu, dengan adanya aturan tersebut dapat menjadi medium Bankziska untuk melaksanakan edukasi literasi keuangan Syariah dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam secara lebih luas. Secara lebih jauh Bankziska memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku ekonomi mitra Bankziska, yang semula kurang memperhatikan pencatatan keuangan menjadi lebih memperhatikan, yang sebelumnya kurang mempunyai perhatian atas

akses permodalan mereka yang mengandung riba, setelah mendapat pembinaan dari Bankziska mitra menjadi selektif dalam memilih pembiayaan usahanya dan juga tidak sedikit yang terbebas dari rentenir. *Kedua*, Edukasi keuangan syariah yang dilaksanakan Bankziska berdampak pada pemberdayaan ekonomi kelompok *Al-Ghârimîn*. Dampak dari peran Bankziska untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM begitu signifikan dan berkembang secara massif. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya mitra yang dulunya dapat dikategorikan sebagai *gharimin* karena terlilit hutang ke rentenir, kemudian bisa lepas dari rentenir dan berdaulat dengan ekonominya sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi peneliti lain**

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang



literasi keuangan syariah melalui lembaga filantropi Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber masukan bagi pengembangan penelitian ini dimasa yang akan datang.

#### 4. Bagi Bankziska Ponorogo

- a. Hendaknya pihak Bankziska Ponorogo perlu untuk meningkatkan jangkauan program literasi keuangan syariah, terutama kepada masyarakat desa yang kurang memiliki akses terhadap edukasi keuangan.
- b. Hendaknya pihak Bankziska Ponorogo melakukan evaluasi secara teratur program literasi keuangan syariah yang dijalankan, guna untuk mengetahui efektifitas program yang sudah dilaksanakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab Undang-Undang :

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Bunga Bank

Otoritas Jasa Keuangan. "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). 2021-2025.

Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Pada Konsumen dan atau masyarakat

### Buku :

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Mode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.

Agus Edi Sumanto dkk. "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba", *Buku Panduan Bankziska*, 2021.

Agus Edi Sumanto dkk., "Bankziska: Membangun Ekonomi Tanpa Riba". *Buku Panduan Bankziska*. 2021.

Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1982.

Aprilia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015. 115.

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Damsar dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Dharmawan, Bagus. *Pentingnya Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008. 125.
- Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Hidayah, Rani. "*Perencanaan Dan Pembangunan Sosial (Teori Perilaku Sosial)*". Jambi: Fakultas Pertanian. 2012.
- Hidayah, Rani. *Perencanaan Dan Pembangunan Sosial (Teori Perilaku Sosial)*. Jambi: Fakultas Pertanian. 2012.
- Karim, Adiwirman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Khatimah, Husnul. *Strategi Inklusi dan Literasi keuangan BMT*. Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi. 2019.
- Krech dan Dayak Isni Tri, "*Psikologi Sosial*". Malang: UMM Press. 2003. 21.

- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Manurung, Adler H. *Successful Financial Planner A Complete Guide*. Jakarta: Grasindo. 2009.
- Mardikanto. *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995.
- Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. BANDUNG: UNPAD Press. 2016. 45.
- Muslich. *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. 2007. 74.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Rita Kusumadewi Dkk. *Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren*. Cirebon: CV. Elsi Pro, 2019.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.
- Sanrego, Yulizar D. *Fiqh Tamkin: Fiqh Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press. 2016.

- Srijanti, dkk., *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sudrajat. *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sulistiyani Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia. 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex media Komputindo. 2009.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009.
- Tasmara, Toto. *Kecerdasan Ruhaniah*. Depok: Gema Insani. 2006.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015. 23.

**Jurnal Ilmiah:**

Adib Khusnul Rois, dkk., "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Study Penyaluran Dana Zis Melalui Progam Bankziska di Ponorogo)". *Perisai: Islamic Banking and Financial Journal*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Volume 6 Nomor 2 (2022): 154.

Adib Khusnul Rois, dkk., Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengembangan Dakwah Ekonomi (Study Penyaluran Dana Zis Melalui Progam Bankziska di Ponorogo). *Perisai: Islamic Banking and Financial Journal*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Volume 6 Nomor 2 (2022) 154.

Agus Eko Sujianto, dkk., "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah Penerbit Cahaya Abadi Tulungagung, *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Semarang: Universitas PGRI Semarang. Volume 10 Nomor 1 (2019):117.

Ahmad Lukman Dkk. "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis" *Islamic Economics Journal*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor. Volume 5. Nomor 1 (2019): 142.

Ahmad Lukman Dkk. "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis" *Islamic Economics Journal*, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor. Volume 5 Nomor 1 (2019): 142

Ahyar, Muhammad Khozin. "Literasi Keuangan Syariah Dan Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Modern Asy-

Syifa Balikpapan)". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Volume 09 Nomor 2 (2018): 193.

Alvan Fathoy dkk., "Model Strategi Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Pangsa Pasar Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Volume 4 Nomor 1 (2022): 47.

Anna Sardiana dan Zulfison. "Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Volume 3 Nomor 2 (2018): 172.

Anna Sardiana dan Zulfison. "Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. Volume 3 Nomor 2 (2018) 172.

Ardila dan Christiana. "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Sektor Kuliner Di Kecamatan Medan Denai". *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*. Volume 3 Nomor 3 (2020): 158.

Choirul Daroqi dan Yana Dwi Christanti. "Analisis Sistem Pinjaman *Qordhul Hasan* Bankziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJOIS: Indonesian Journal Of Islamic Studies*. Civiliza Publishing Volume 3 Nomor 1 (2021): 120.

- Deneulin and J. Allister McGregor. "The Capability Approach and the Politics of a Social Conception of Wellbeing". *European Journal of Social Theory*. Volume 13 Nomor 4 (2010): 501.
- Dewi, Yuli Krimonita. "Determinan Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Genteng di Tinjau dari Faktor Demografi". *Jurnal Manajemen*, Samarinda: Universitas Mulawarman. Volume 3 Nomor 3 (2021): 538.
- Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha". *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Cirebon: IAIN Syeh Nurjati Cirebon. Volume 10 Nomor 1 (2018): 117.
- Eny Latifah dan Invony Dwi Aprilisanda. "Perilaku Keuangan Keluarga Dengan Pendekatan Sakinah Finance Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan, BAJ (Behavioral Accounting Jurnal), Surabaya: Universitas Pembangunan Veteran, Volume 3 Nomor 2 (2020): 197.
- Fardiana, Nurul. "Kolaborasi Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bankziska". *At-Tasri: Jurnal Hukum Islam dan EKonomi Syariah*, Ponorogo: Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Volume 2 Nomor 2 (2021): 45.



- Fauzia Bakhtiar, dkk., "Pengaruh Liteasi Keuangan Syariah, Terhadap Inklusi Keuangan Syarah Melalui Financial TEchnologi Syariah Sebagai Variabel Intervening, *YUME: Jorunal Manajemnt*, Makassar: STIE Amkop Makassar, Volume 5 Nomor 2 (2022): 588.
- Ferdi, Muhammad. "Literasi dan Inklusi Keuangan dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Aplikasi Panel Data", *Jurnal Ekonomi dan Dinamika Sosial*, Makassar: Universitas Hasanuddin. Volume 1 Nomor 2 (2022): 51.
- Futaqi, Faruq Ahmad. "Efektivitas eran Bankziska: Ancaman Pada Bank Thitil?" *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Lampung: IAIN Metro. Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.
- Futaqi, Faruq Ahmad. "Efektivitas peran Bankziska: Ancaman Pada Bank Thitil?" *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung: IAIN Metro. Volume 10 Nomor 2 (2022): 221.
- Hani Meilita Purnama Subardi dan Indri Yuliafitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah". *Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Volume 5. Nomor 1 (2019): 37.
- Hidayati, Anisa. "Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2017". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Malang: Universitas Brawijaya*. Volume 7 Nomor 1 (2017): 4.

- Ichsani, Sakina. "Perencanaan dan Pengaturan Keuangan Keluarga dengan Menggunakan Konsep Sakinah Finance di Lembaga Al-Qur'an Qaswa Bandung, *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Untuk Negeri*, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, Volume 5 Nomor 1 (2022): 68.
- Indra Kusuma Dewi dan Safaah Restuning Hayati. "Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Alma Ata University Press. Volume 8 Nomor 2 (2018): 129.
- Ismi dan Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta. Volume 06 Nomor 02 (2020): 239.
- Laila Miftahul Jannah & Afa Abdillah, "Penguatan Ekonomi Gharim Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat". *I-Economic: A research Journal on Islamic Economics*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Volume 07 Nomor 02 (2012): 124.
- Laila Miftahul Jannah dan Afa Abdillah. "Penguatan Ekonomi Gharim dalam Perspektif Ulama Kontemporer Melalui Lembaga Amil Zakat". *I-Economics: A research Journal On Islamic Economics*. Palembang: Uin Raden Fatah. Volume 7 Nomor 2 (2021): 128

Lembaga Bantuan Hukum. Banyak masalah, LBH Jakarta buka posko pengaduan pinjaman online, <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>, [02 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.30 WIB.

Lukyan dan Murniati Mukhlisin. *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keluarga Islami*. Solo: Tinta Madani. 2018.

Luqyan Tamanni dan Murniati Mukhlisin. *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*. Solo: Tinta Medina. 2018.

Lusardi A dan O.S.Michell. "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence". *Journal of Economic Literature*, Amerika: American Economic Association. Volume 2 nomor 8 (2014): 5.

Mister Candra dkk. "Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Memoderisasi Pengaruh Demografi Terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Manajemen Motivasi*. Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak. Volume 1 Nomor 16 (2020): 6.

Mister Candra dkk., "Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Memoderisasi Pengaruh Demografi Terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Manajemen Motivasi*, Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak. Volume 1 Nomor 16 (2020): 6.

- Moh. Faizin, dkk., Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Makasar: UIN Alaudin Makassar. Volume 8 Nomor 1 (2021): 91.
- Mu'alim, Amir. "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah". *Al-Mawaridi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Volume 10 Nomor 1 (2023): 18.
- Muhammad Hanif Al-Hakim, dkk., "Penyuluhan Perencanaan Keuangan Keluarga Islami Warga RT Kuncen Sukoharjo. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo. Volume 3 Nomor 2 (2019): 17.
- Murniati Mukhlisin Dkk. *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019.
- Murniati Mukhlisin Dkk. *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah. 2019.
- Murti, Ari. "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf". (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) sebagai pemberdayaan Ekonomi Umat. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Kebumen: IAINU Kebumen. Volume 1 Nomor 1 (2017): 92.

- Nababan D dan Sadalia. "Analisis Personal Literacy Dan Financial Behavior Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra utara". *Jurnal Media Informasi Manajemen*, Sumatra: Universitas Sumatra Utara. Volume 2 Nomor 3 (2013): 67.
- Novi Yushita, Amanita. "Pentingnya Literasi Keuangan Pada Pengelolaan Keuangan Pribadi" *Jurnal Nominal*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 6 Nomor 1 (2017): 17.
- Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta. Volume 6 Nomor 3 (2020): 436.
- Okky Dikria dan Sri Umi Minarti W. "Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang". *Jurnal Pendidikan ekonomi*, Malang: Universitas Negeri Malang. Volume 09 Nomor 2 (2016): 145.
- Rosalia Debby Endrianti dan Nisful Laila. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam pada keluarga Muslim Etnis Padang dan Makassar di Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Surabaya*: Universitas Airlangga. Volume 3 Nomor 7 (2016): 549

- Saripudin, Udin. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi". *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Kudus: IAIN Kudus. Volume 4 Nomor 2 (2016): 171.
- Siboro, Ilas Korwadi. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Riau: Universitas Riau. Volume 2 Nomer 1 (2015): 3.
- Siregar, Rizal Ma'ruf Amidy. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar di Kota Padang" *Jurnal Iqtishaduna*, Lumajang: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Volume 4 Nomor 2 (2018): 175.
- Suci Setiawan, dkk., "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM". *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta. Volume 2 Nomor 2 (2021): 112.
- Suminto Dkk. "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi". *JPEK: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Volume 04 Nomor 1 (2020): 36.
- Tulasmi dan Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta. Volume 06 Nomor 02 (2020): 239.

Wagland and Taylor. “When it comes to financial literacy is gender really an issue” *Australian Accounting Business and Finance Journal*, Australia: University Of Wollongong Australia. Volume 3 nomor 1 (2009):16.

Widyawati, Irin. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya”. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Madiun: Universitas PGRI Madiun Volume 1 Nomor 1 (2012): 91.

Yushita, Amanita Novi. “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi”. *Jurnal Nominal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Volume 6 Nomor 1 (2017): 17.

### **Internet :**

Kominfo. Kang Giri Resmikan Kampung UMKM Berdaya Bebas Rentenir, <https://ponorogo.go.id/2021/04/24/kang-giri-resmikan-kampung-umkm-berdaya-bebas-rentenir/>, [05 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.30 WIB.

Lazismu. Bankziska, Upaya Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, <https://lazismujatim.org/bankziska-upaya-pendayagunaan-dana-zakat-untuk-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat/>, [05 Mei 2023], Diakses Pukul 07.40 WIB..

Nunung. 2022, Semarak Mitra Bankziska di Pengajian Ahad Pagi, <https://bankziska.org/semarak-mitra-bankziska->



di-pengajian-ahad-pagi/, [05 Mei 2023], Diakses Pada pukul 19.20 WIB.

Nunung. Semarak Mitra Bankziska di Pengajian Ahad Pagi <https://bankziska.org/semarak-mitra-bankziska-di-pengajian-ahad-pagi/>, [05 Mei 2023], Diakses Pada pukul 19.20 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016”. sumber dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-KuanganMeningkat>. diakses pada tgl. 05 April 2022.

Purwanto, Sugeng. Bankziska, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil, <https://pwmu.co/179266/02/20/bank-ziska-melepas-jeratan-riba-pedagang-kecil/>, [02 Mei 2023], Diakses pada pukul 19.25 WIB.

Rizki, Muchamad Januar. Rendahnya Literasi Keuangan dan Implikasinya Terhadap Konsumen, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rendahnya-literasi-keuangan-dan-implikasinya-terhadap-konsumen-lt637dc488aed5f/> 22 November 2022, Diakses Pukul 21.10 WIB.

Sari, Elisa Valenta. BI: Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Rendah, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160601171206-78-135137/bi-tingkat-literasi-keuangan-pelaku-umkm-rendah>. [05 Mei 2023], Diakses Pukul 08.30 WIB.



Sindo News. Kisah Mbah Malem Pedagang kecil Yang Bebas Dari Jeratan Rentenir, <https://kalam.sindonews.com/read/878851/70/kisah-mbah-malem-pedagang-kecil-yang-bebas-dari-jeratan-rentenir-1662545387>, 07 September 2022, Diakses pada pukul 05.33 WIB.

Sumato, Agus Edi. Bankziska Solusi Jitu Atasi Rentenir yang Merajalela, <https://lazismujatim.org/agus-edi-sumanto-bank-ziska-solusi-jitu-atasi-rentenir-yang-merajalela/>, [04 Mei 2023], Diakses pada pukul 23.15 WIB.

